

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KONSEPSI PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA MELALUI PROGRAM
DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION
DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI**

OLEH :

**OCTAVE FERDINAL, S.T., M.Si.(Han), CHRMP, CFrA.
KOLONEL LAUT (S) NRP. 10129/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul:

“KONSEPSI PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA MELALUI PROGRAM *DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION* DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI”.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Ivan Ronald Pelealu, S.E., M.M dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna menyempurnakan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr Wb.



Jakarta, 28 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several strokes, positioned over the author's name.

Oktave Ferdinal, S.T., M.Si (Han), CHRMP, CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP 10129/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ocktave Ferdinal, S.T., M.Si.(Han), CHRMP, CFrA.

Pangkat : Kolonel Laut (S) NRP. 10129/P

Jabatan : Irutku

Instansi : Itjenal

Alamat : Mabes TNI AL



Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata Sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 28 Juli 2021
Penulis Taskap



Ocktave Ferdinal, S.T., M.Si (Han), CHRMP, CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP 10129/P

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Ocktave Ferdinal, S.T., M.Si.(Han), CHRMP, CFrA.
 Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan LXII
 Judul Taskap : Konsepsi Penanganan Konflik Di Papua Melalui Program
Disarmament, Demobilization And Reintegration Dalam Rangka
 Menjaga Keutuhan NKRI

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 18 Ferbruari 2012, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan

Jakarta, 28 Juli 2021

Tutor Taskap


 TANHANA DHARMMA MANGRVA
 Ivan Ronald Pelealu, S.E., M.M.
 Mayor Jenderal TNI (Purn)

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
	
BAB I	PENDAHULUAN
1.	Latar Belakang 1
2.	Rumusan Masalah 4
3.	Maksud dan Tujuan 5
4.	Ruang Lingkup dan Sistematika 5
5.	Metode dan Pendekatan 7
6.	Pengertian 7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
7.	Umum 10
8.	Peraturan Perundang-undangan 11
9.	Kerangka Teoritis 13
10.	Data dan Fakta 16
11.	Perkembangan Lingkungan Strategis 23
BAB III	PEMBAHASAN
12.	Umum 29
13.	Perlucutan Senjata (Disarmament) Kelompok-Kelompok Bersenjata (KKB) yang berada di wilayah Papua 31
14.	Proses Demobilisasi KKB di Papua 33
15.	Kebijakan dan Proses Pelaksanaan Reintegrasi Kelompok Bersenjata Kembali ke Pangkuan NKRI 36
16.	Analisis SWOT 46

BAB IV PENUTUP

17.	Simpulan	57
18.	Rekomendasi	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR/PETA
4. RIWAYAT HIDUP




TABEL

Tabel 1. Analisis SWOT dalam penyelesaian Strategi Penyelesaian konflik bersenjata di Papua

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Matriks Analisis SWOT



**KONSEPSI PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA MELALUI PROGRAM
DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION (DDR)
DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Founding father bangsa Indonesia pada saat pembentukan negara telah menyatakan bahwa negara Indonesia bersifat unitarisme dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah negara Indonesia yang merupakan bekas wilayah Hindia-Belanda terdahulu, yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua, beserta pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip *Uti Possidetis Juris* yaitu batas wilayah negaranya mengikuti batas wilayah ketika negara tersebut masih dijajah.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda telah secara resmi menyerahkan kedaulatan wilayah bekas jajahannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), namun belum termasuk Irian Barat karena Belanda beranggapan Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya, oleh karena itu status Irian Barat akan dibicarakan satu tahun kemudian.

Kurun waktu 1 tahun ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyiapkan kemerdekaan Papua dari Indonesia dengan membentuk Komite Nasional pada 19 November 1961 yang menghasilkan beberapa manifesto antara lain Papua Barat sebagai negara, Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan Burung Mambruk sebagai lambang negaranya, serta semboyan *One People One Soul*. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1961 dilakukan pengibaran bendera Bintang Kejora sekaligus menandai sebagai hari kemerdekaan Papua.

Pada 15 Agustus 1962 dicapai kesepakatan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia yang dikenal dengan *New York Agreement* yang berisikan: (1) Belanda menyerahkan tanggung jawab administratif pemerintahan Papua Barat kepada PBB melalui *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA);

- (2) Terhitung 1 Mei 1962, UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia;
- (3) Pada akhir 1969, di bawah pengawasan PBB, dilakukan *Act of Free Choice* bagi rakyat Papua untuk dapat menentukan sendiri nasib atau kemerdekaannya sendiri.

Kelompok masyarakat pro kemerdekaan Papua yang merasa kecewa, menolak *New York Agreement* karena tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut, dan juga menolak penyerahan Papua Barat (Irian Barat) kepada Indonesia. Pada tahun 1965 kelompok pro Kemerdekaan membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia di Papua dan menjadikan Papua sebagai negara merdeka.

Pada 14 Juli 1969 hingga 2 Agustus 1969, *Act of Free Choice* bagi rakyat Irian Barat digelar lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Hasilnya masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah NKRI ini. Hasil PEPERA ini diterima pada sidang Umum PBB 19 November 1969 dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504. Kelompok Pro Kemerdekaan tidak menerima hasil PEPERA dan menganggap sebagai bentuk manipulasi Indonesia untuk menguasai tanah Papua, karena tidak dilaksanakan melalui sistem *one man one vote* sesuai dengan *New York Agreement*. Mereka beranggapan bahwa pemungutan suara yang dilakukan tidak melibatkan rakyat Papua dan tidak menggambarkan kepentingan rakyat Papua.

Papua atau sebelumnya dikenal Irian Barat pada awalnya merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di ujung timur wilayah NKRI dan secara geografis berbatasan darat dengan Negara Papua Nugini sedangkan di wilayah laut terletak di Laut Arafuru dan Samudera Pasifik serta Samudera Indonesia yang berbatasan dengan wilayah perairan Australia. Selanjutnya berdasarkan UU RI Nomor 45 tahun 1999 dan PP Nomor 24 tahun 2007 Papua mengalami pemekaran menjadi 2 provinsi menjadi Provinsi Irian yang beribukota Jayapura dan Provinsi Irian Barat yang beribukota di Sorong.

Luas wilayah Papua 420,540 km² yang terbagi menjadi 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Provinsi Papua Barat (99.671,63km²). Papua juga memiliki sumber kekayaan alam (SKA) berupa hutan tropis yang kaya dengan

flora dan fauna. Selain itu Papua memiliki kekayaan berupa pertambangan salah satunya adalah pertambangan emas yang berdasarkan data BPS Provinsi Papua tahun 2016 produksi tahunannya mencapai 27,92 Ton.¹ Kedudukan Papua yang berada di ujung timur Indonesia dan memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah merupakan daya tarik bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Papua.

Kekayaan alam Papua yang berlimpah juga mengandung risiko dan ancaman dengan adanya keinginan negara-negara tertentu dan non-state actor untuk menguasainya. Pengaruh global, regional dan internal yang terjadi dapat mempengaruhi situasi keamanan di Papua yang pada saat ini relatif masih aman namun berpotensi konflik dengan adanya beberapa negara, organisasi dan tokoh-tokoh yang menyulut konflik dengan mengangkat permasalahan HAM, rasisme, otonomi, kesenjangan sosial dan kesejahteraan serta keinginan Papua untuk menjadi negara yang merdeka terlepas dari NKRI.

Beberapa kejadian konflik di Papua yang terjadi telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia baik secara diplomatis, pembangunan ekonomi, pengendalian Kamtibmas oleh Polri dan aksi penindakan dengan mengerahkan unsur-unsur TNI dalam bentuk Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan (Opspamtas) dan Operasi Teritorial. Namun demikian belum secara keseluruhannya dapat diatasi bahkan sampai dengan saat ini masih terjadi beberapa aksi teror yang memakan korban masyarakat sipil dan prajurit TNI.

Sejak akhir 1980-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin diminta untuk mendukung pelaksanaan program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) di negara-negara yang memiliki konflik. Dalam konteks pemeliharaan perdamaian, tren ini telah menjadi bagian dari gerakan menuju operasi kompleks yang berupaya menangani berbagai macam masalah, mulai dari keamanan hingga hak asasi manusia, supremasi hukum, pemilu dan ekonomi pemerintahan, yang bermula dari pemeliharaan perdamaian secara tradisional di antara dua pihak yang bertikai yang dipisahkan oleh garis gencatan senjata dengan patroli secara khusus oleh pasukan perdamaian PBB. Strategi pemeliharaan perdamaian dan pemulihan pasca-konflik membutuhkan koordinasi yang erat antara departemen, badan, anggaran dan program kegiatan.

¹ <https://papua.bps.go.id/indicator/158/233/1/produksi-emas.html> (diakses 6 Maret 2021 pukul 09.30)

Meskipun PBB telah memperoleh pengalaman yang signifikan dalam perencanaan dan pengelolaan program DDR, PBB belum menetapkan pendekatan kolektif untuk DDR, atau kebijakan dan pedoman yang jelas dan dapat digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dan kerja sama di antara badan-badan, departemen dan program PBB. Hal ini mengakibatkan buruknya koordinasi dan perencanaan serta kesenjangan dalam pelaksanaan program DDR di beberapa wilayah seperti Republik Afrika Tengah, Kongo, dan Indonesia (Aceh).

Program DDR agak berbeda dengan istilah "*peacekeeping*", di mana DDR membutuhkan kondisi tertentu agar dapat diimplementasikan secara efektif. Agar demobilisasi dan reintegrasi terjadi, pertama-tama harus ada kesepakatan bersama untuk perlucutan senjata yang berhasil terhadap kelompok-kelompok bersenjata. Secara umum, pihak yang berkonflik harus bersedia merundingkan penyelesaian damai dan mengakhiri konflik. Jika tidak ada akhir yang terlihat, atau tidak semua pihak bersedia menegosiasikan perdamaian, hal ini akan membuat sulit untuk membangun kepercayaan di antara masing-masing pihak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian pada latar belakang di atas dapat dilihat masih terdapat permasalahan rasisme, HAM, kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan, serta keinginan untuk menjadi negara yang merdeka yang mengakibatkan adanya konflik bersenjata yang dapat mengganggu situasi keamanan di Papua dan berpotensi terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan penyelesaian konflik bersenjata di Papua tersebut, maka perlu disusun suatu rumusan masalah yaitu "Bagaimana penanganan konflik di Papua melalui program *disarmament, demobilization and reintegration (DDR)* dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?"

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu disusun beberapa pertanyaan kajian untuk menangani konflik bersenjata di Papua melalui program *disarmament, demobilization and reintegration (DDR)*, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana melaksanakan pencegahan peredaran senjata dan perlucutan senjata (*disarmament*) kelompok-kelompok bersenjata yang berada di wilayah Papua?
- b. Bagaimana proses demobilisasi (*demobilization*) kelompok bersenjata di Papua?
- c. Bagaimana kebijakan dan proses pelaksanaan reintegrasi (*reintegration*) kelompok bersenjata kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Belum berhasilnya proses reintegrasi di Papua disebabkan kompleksitas permasalahan baik secara internasional, regional dan nasional pada semua gatra ketahanan nasional. Melalui tulisan ini, penulis ingin membahas dan memberikan analisis bagaimana konsepsi DDR menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat penyelesaian konflik di Papua khususnya dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Taskap ini yaitu sebagai saran pemikiran kepada Pemerintah dan Pimpinan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik di Papua guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini akan dibatasi pada aspek keamanan khususnya pada penanganan konflik bersenjata di Papua melalui program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi khususnya bagi anggota kelompok bersenjata yang ingin bergabung kembali ke pangkuan NKRI dengan demikian uraian pembahasan akan lebih difokuskan pada permasalahan tersebut.

b. Sistematika

Taskap ini terdiri dari 4 (empat Bab) yang saling berkaitan antar bab satu dengan bab lainnya dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini akan disampaikan apa yang menjadi latar belakang penulisan Taskap, perumusan masalah, pokok-pokok pembahasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian-pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini akan diberikan beberapa referensi dan rujukan yang menjadi sumber pustaka pada penulisan Taskap, yang diawali dengan dasar-dasar landasan pemikiran, peraturan perundang-undangan kerangka teoritis yang akan digunakan serta konsep yang relevan lainnya sesuai dengan materi pembahasan serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran global, regional maupun nasional.

3) Bab III Pembahasan.

Pada bab pembahasan akan disampaikan analisis secara lengkap setiap pokok-pokok bahasan terkait dengan pentingnya penanganan konflik di Papua melalui *program disarmament, demobilization and reintegration* (DDR) dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Analisis akan merujuk pada teori-teori dan tinjauan pustaka yang diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya hasil analisis akan dirumuskan ke dalam suatu bentuk pemecahan pokok-pokok bahasan yang dapat memberikan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi suatu simpulan penulisan dan saran yang direkomendasikan oleh penulis agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh *stake holder* terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Penelitian ini metode penelitian deskriptif analitis yang menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur dari data sekunder. Melalui deskriptif analitis, penyajian data maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan secara objektif. Analisa dan pembahasan menggunakan teori SWOT sederhana dengan gatra ketahanan nasional berbasis kepustakaan dan data empiris berupa kondisi keamanan dan sosial dalam konteks pembangunan di Papua.

b. Pendekatan

Penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan. Melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif kepentingan nasional dapat diperoleh gambaran, penjelasan, dan elaborasi masalah dari konflik yang terjadi di Papua yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan aspek pancagatra lainnya, serta dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

6. Pengertian

a. Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki.²

b. Konflik sosial adalah benturan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat atau golongan yang mengakibatkan cedera dan/atau jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, berdampak luas, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang menimbulkan ketidakamanan

² Ziadatul Malikha., Mohammad Faizal Amir, Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika, 2018, Jurnal Mathematics Education Jurnal, 1 (2), hal: 75-81

dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.³

c. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.⁴

d. Perlucutan Senjata (*Disarmament*) adalah tindakan mengurangi, membatasi, atau menghapus senjata (khususnya senjata api, amunisi dan bahan peledak). Perlucutan senjata juga mengandung arti pemindahan alat-alat perang secara fisik dari mantan pihak yang berperang/berkonflik.

e. Demobilisasi (*Demobilization*) mengandung arti pembubaran kelompok bersenjata. Demobilisasi dapat berupa penurunan status kesiagaan (dari status siaga tempur) dari suatu kekuatan bersenjata. Hal ini bisa disebabkan oleh suatu kemenangan dalam konflik bersenjata atau krisis yang sudah dapat diselesaikan secara damai dan kekuatan bersenjata tersebut tidak lagi diperlukan (lawan kata dari demobilisasi adalah mobilisasi).

f. Reintegrasi (*Reintegration*) adalah proses penggabungan kembali mantan kombatan ke dalam masyarakat sipil, dengan tujuan mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam pertempuran bersenjata.

g. Reinsersi adalah proses untuk menjaga ukuran dari populasi asli, baik pada saat populasi kekurangan maupun kelebihan individu.

h. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengandung arti bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya dan pemerintahannya.

i. Orang Asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.⁵

³ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial


⁴ *Ibid*

⁵ UU RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1.

j. Separatis. adalah orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan.⁶

k. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁷

l. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah kelompok bersenjata di Papua yang melakukan tindakan kriminal bersenjata atau teror, menebar ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, seringkali dengan motif politik.⁸



⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁸ <https://law.ui.ac.id/v3/kkb-kksb-dan-konstruksi-sosial-politik-terorisme-oleh-heru-susetyo/>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Penanganan konflik yang di wilayah Papua sudah berulang kali menjadi pembahasan para pakar dan pemerintah. Namun demikian permasalahan tersebut sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Berbagai kebijakan dan cara telah ditempuh, mulai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sampai dengan aturan otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah Papua. Demikian pula berbagai teori untuk menangani isu separatis yang merupakan bagian dari isu konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dikenal pula sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu prioritas permasalahan yang harus diselesaikan. Secara terminologi konflik yang ada merupakan persetujuan antar kelompok, namun demikian konflik juga bisa terjadi antara pemerintah dengan gerakan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Gerakan ini bisa berwujud sebagai gerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, sehingga digolongkan sebagai gerakan separatis.

Teori tentang konflik yang disampaikan oleh Karl Marx, memandang konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandangnya dia memperkenalkan konsep struktur kelas dalam masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan (*inequality*) yang bisa memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik dalam masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas lebih dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi.⁹ Sementara itu Lewis Coser menilai konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Sosiologi konflik Lewis Coser mempengaruhi sosiologi konflik pragmatis, atau multidisipliner, yang digunakan untuk mengelola konflik dalam perusahaan ataupun organisasi modern lainnya (Novri Susan, 2009, hlm: 46).¹⁰

⁹ <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J>

¹⁰ <https://tirto.id/f92J>

8. Peraturan Perundangan-undangan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 dikemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Papua sampai saat ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, masih jauh dari pencapaian kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil dan non diskriminatif, serta dirasakan kurang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya kepada masyarakat Papua. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga terjadi disvaritas ekonomi antara Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.¹¹

Dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial antara Papua dengan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan khusus tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan kepada nilai dan norma dasar yang meliputi penghargaan dan perlindungan terhadap moral, etika, Hak Asasi Manusia, hak-hak dasar penduduk asli, penegakkan hukum, demokrasi, pluralisme, serta kesamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan lahirnya pemikiran-pemikiran baru di masyarakat Papua dalam memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar, serta adanya keinginan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan HAM masyarakat asli Papua (OAP).

¹¹ <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-otonomi-khusus-papua.pdf>

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sistem pertahanan negara Indonesia ialah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan negara, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman baik militer maupun non militer.¹²

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penanganan Konflik merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah adanya konflik yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.¹³

Pencegahan konflik ialah suatu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan guna mencegah terjadinya konflik dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sistem peringatan dini. Penghentian konflik ialah usaha yang dilakukan guna mengakhiri konflik, menyelamatkan korban, mencegah terjadinya perluasan konflik dan peningkatan eskalasi konflik, serta membatasi penambahan jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda masyarakat. Pemulihan pasca konflik ialah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan guna mengembalikan keadaan dan mengembalikan keharmonisan hubungan dalam masyarakat melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kementerian dan Lembaga serta Pejabat Daerah membentuk Satuan Tugas guna menangani konflik dengan tugas-tugas antara lain menyusun rencana aksi, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan penanganan konflik, memberikan informasi kepada publik, serta upaya-upaya pencegahan, merespon secara cepat setiap kejadian konflik dan melakukan pemulihan pasca konflik.

¹² UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹³ UU RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

9. Kerangka Teoritis

Beberapa teori dan kerangka acuan yang akan digunakan dalam menganalisis taskap ini adalah :

a. **Teori *Disarmament, Demobilization and Reintegration*.** Standar Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi Terpadu (IDDRS) telah dirumuskan melalui upaya bersama dari 26 entitas PBB untuk membentuk Kelompok Kerja Antar-Badan untuk DDR dan memandu dukungan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlucutan, Demobilisasi dan Proses Reintegrasi (DDR).¹⁴ Standar tersebut mengatur bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan DDR secara terintegrasi. Berikut adalah penjabaran dari standar DDR yang diterapkan oleh PBB:

1) *Disarmament.*

Perlucutan senjata adalah tindakan mengurangi atau menghilangkan akses ke senjata. *Disarmament* merupakan langkah pertama dalam program DDR. Penyerahan senjata, amunisi, dan bahan peledak secara sukarela ini merupakan tindakan yang sangat simbolis dalam mengakhiri konflik bersenjata dan merupakan peran aktif seseorang kombatan. Perlucutan senjata juga penting untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang aman di mana demobilisasi dan reintegrasi dapat terjadi dan dapat memainkan peran penting dalam pencegahan kejahatan. Operasi perlucutan senjata semakin banyak diterapkan dalam konteks yang ditandai dengan kelompok kriminal bersenjata yang kompleks dan beragam, dan prevalensi berbagai persenjataan dan bahan peledak.

2) Demobilisasi.

Demobilisasi terjadi ketika kelompok milisi melakukan transisi dari kehidupan militer ke kehidupan sipil. Ini adalah langkah kedua dari program DDR dan bagian dari upaya demiliterisasi masyarakat yang muncul dari konflik. Operasi demobilisasi harus dirancang untuk kombatan dan orang-orang yang terkait dengan milisi dan kelompok

¹⁴ <https://www.unddr.org/operational-guide-iddrs/>

bersenjata. Wanita dan anak-anak kombatan maupun yang terkait dengan kelompok bersenjata secara tradisional menghadapi hambatan untuk memasuki program DDR, sehingga perlu perhatian khusus yang harus diberikan untuk memfasilitasi akses mereka ke reinserti dan dukungan reintegrasi. Ketentuan dapat dibuat untuk mereka selama demobilisasi, termasuk untuk akomodasi atau transportasi mereka ke komunitas mereka. Semua operasi demobilisasi harus peka terhadap permasalahan gender dan usia.

3) Reintegrasi.

Reintegrasi yang berhasil adalah salah satu bagian kompleks dari DDR. Para mantan gerilyawan dan mereka yang sebelumnya terkait dengan milisi dan kelompok bersenjata akhirnya dipisahkan dari struktur dan proses yang mereka kenal. Dalam beberapa konteks, mereka memasuki kembali masyarakat yang mungkin sama-sama asing dan sering diubah secara signifikan oleh konflik.

b. Teori analisis SWOT.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian dipetakan dalam gambar matriks SWOT yang terdiri dari faktor:¹⁵

- 1) kekuatan (*strengths*) yang mampu mendapatkan keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada;
- 2) kelemahan (*weaknesses*) yang menghambat keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada;
- 3) kekuatan (*strengths*) yang mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada; dan
- 4) kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

¹⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis-swot/>

Matrik analisis SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Matriks Analisis SWOT ¹⁶

c. Teori Manajemen Konflik.

Manajemen Konflik merupakan upaya pengendalian, mengatur atau mengelola agar konflik tidak berpotensi dan menjadi padam. Manajemen Konflik merupakan upaya untuk mengatur atau mengelola konflik. Berbeda dengan resolusi yang bertujuan untuk memadamkan konflik, manajemen Konflik berupaya untuk mengelolanya. Manajemen Konflik bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena konflik tidak dapat benar-benar dihilangkan, maka yang perlu dilakukan adalah menatanya atau mengendalikannya.

Dengan demikian maka Manajemen Konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen Konflik merupakan metode pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak ketiga yang berada di luar yang berkonflik, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT

tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.¹⁷

Dari aspek Kewaspadaan Nasional, konflik di Papua acapkali dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional. Beberapa data dan fakta kejadian gangguan keamanan disajikan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi, serta pandangan-pandangan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam menganalisis dalam Bab Pembahasan.

10. Data dan Fakta

a. Kondisi Geografi

Papua merupakan bagian dari NKRI berada di wilayah Timur Indonesia terletak antara 134°10' - 141°10' BT dan 9°20' - 0°10' LS. Batas batas wilayah Papua di sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Arafuru dan sebelah Barat berbatasan dengan negara PNG. Keadaan iklim, cuaca dan medan di Pulau Papua termasuk iklim tropis dengan keadaan curah hujan sangat bervariasi akibat pengaruh geografis dan lingkungan alam sekitarnya.

Sejak Era Presiden Habibie, kondisi medan di beberapa wilayah Papua telah terbuka akses jalan yang dapat menghubungkan antara wilayah kecamatan dengan Kota Kabupaten. Hal ini sejalan dengan program pembangunan Pemerintah yang berkesinambungan yaitu memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman dan pulau terluar termasuk di Papua. Salah satunya adalah dengan mewujudkan proyek Trans Papua.

Wilayah Papua merupakan rute ALKI-III yang digunakan secara rutin dan legal berdasarkan peraturan penerbangan internasional bagi penerbangan pesawat. Kondisi ruang udara tersebut menjadi potensi ancaman bila dimanfaatkan oleh pihak kepentingan (*states/non-states actor interest*) melakukan pemetaan, penginderaan dan pengamatan udara untuk kepentingannya.

¹⁷ <https://opop.jabarprov.go.id/perlu-manajemen-konflik-dalam-mengelola-usaha/>

Pemerintah telah menyiapkan fasilitas Bandara untuk mendukung penerbangan udara di wilayah Papua. Kondisi Bandara yang sudah berstandar Internasional adalah Bandara Timika dan Sentani-Jayapura, sedangkan daerah lainnya (Wamena, Merauke masih dalam tahap pengembangan. Untuk mendukung penerbangan domestik/sipil dan penerbangan militer sudah dapat digunakan dengan lancar. Dihadapkan pada kondisi geografis daerah Papua bahwa masih diperlukan pengembangan terhadap beberapa sarana Bandara yang sangat terbatas, diantaranya di Kecamatan Kenyam-Wamena dan Mindiptana-Merauke yang hanya mampu digunakan oleh jenis pesawat angkut kecil.

b. Kondisi Keamanan.

Kondisi keamanan senantiasa mengalami namun cenderung memanas akibat banyaknya kegiatan aksi teror dan tindak pidana yang dilakukan oleh gerakan separatisme OPM. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan pengamanan dengan mengerahkan instrumen kekuatan yang dimiliki salah satunya dalam bentuk kekuatan pengamanan oleh pihak Polri yang dibantu oleh unsur-unsur dari TNI dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain terdapat kelompok separatisme OPM yang melakukan teror dan diantaranya mendapatkan bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

Kekuatan operasional dari pihak Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Badan Intelijen. Melaksanakan Operasi Intelijen setiap tahunnya secara berkelanjutan di wilayah Propinsi Papua melalui kekuatan BIN dan Satlak BAIS TNI di Daerah Papua untuk membantu operasi intelijen mendukung operasi lainnya. Pada tanggal 25 April 2021 telah terjadi penembakan terhadap Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny KN oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Hal ini meningkatkan eskalasi perlawanan oleh pihak Indonesia terutama dengan mendorong OPM sebagai organisasi teroris.

- 2) TNI AD. Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII Kasuari, bertugas sebagai komando kewilayahan untuk membantu operasi lainnya.
- 3) TNI AL. Koarmada III, melaksanakan operasi rutin di wilayah laut dengan mengerahkan Guspurlatim dan Guskamlatim untuk membantu operasi lainnya. Lantamal X, Lantamal XI melaksanakan patroli laut di wilayah perairannya dengan mengerahkan unsur-unsur Satuan Patroli Terbatas untuk membantu operasi lainnya. Pasmar III, melaksanakan patroli dan pembinaan masyarakat daerah pesisir dan daerah operasi di wilayah Papua dengan mengerahkan satuan tempur di bawahnya untuk membantu operasi lainnya.
- 4) Unsur Udara. Kohanudnas, Melaksanakan Operasi Pertahanan Udara rutin di wilayah Udara Yuridiksi Nasional dengan mengerahkan Kosek IV Biak untuk membantu operasi lainnya. Koopsau III, melaksanakan Operasi Udara rutin di wilayah Udara Koopsau III dengan mengerahkan Unsur Tempur Udara Koopsau III untuk membantu operasi lainnya.
- 5) Polda Papua dan Polda Papua Barat melaksanakan Operasi Polisioner dan Kantibmas di wilayahnya dengan mengerahkan Mapolda dan Satuan lain Jajaran Polda untuk membantu operasi yang dilaksanakan.
- 6) Satgas Nemangkawi yang dibentuk sebagai operasi terpadu dalam menangani konflik di Papua. Satgas ini dibentuk pada tahun 2018 dan beroperasi sampai dengan saat ini. Satgas Nemangkawi merupakan Satgas Polri yang mendapatkan perbantuan dari pasukan TNI.
- 7) Pemda Propinsi Papua dan Papua Barat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pemerintah daerah di wilayahnya dengan mengerahkan Unsur Pemda Propinsi/Kabupaten/Kota untuk membantu operasi yang dilaksanakan.

Sementara itu kekuatan KKB yang tergabung dalam OPM di seluruh wilayah Papua diperkirakan sejumlah 1.749 orang, kekuatan senjata 229 pucuk campuran dengan data sebagai berikut:

1) Gerakan Politik pendukung OPM.

a) Pola perjuangan. Perjuangan gerakan Politik Papua Barat dengan manuver politiknya dari kota-kota di Papua Barat dan luar Papua Barat serta di Luar Negeri. Motor penggerak dan konseptornya adalah *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* dengan *underbow* diantaranya Dewan Adat Papua (DAP) / Dewan Adat Daerah (DAD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), *West Papua National Authority (WPNA)* dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD).

b) Kekuatan. Kelompok Politik pendukung OPM di Papua saat ini kekuatannya tersebar di seluruh wilayah Papua, dan dapat meningkat apabila lembaga-lembaga adat yang dibentuk oleh kelompok separatis Papua semakin terorganisir. Terlebih bila sebagian simpatisan kelompok separatis ini menduduki jabatan strategis di jajaran pemerintahan, yang mana saat ini terindikasi beberapa jabatan di pemerintahan daerah diduduki oleh simpatisan Kelompok Separatis.

c) Struktur organisasi. Organisasi Kelompok Politik pendukung OPM terdiri dari dua kelompok yang sejalan namun tidak mempunyai hubungan garis komando :

(1) NRFPB/DAP Pusat pimpinan Forkorus Yaboisembut dengan organisasi penggerak DAP/DAD, NRFPB dan WPNA dengan *Underbow*-nya meliputi :

(a) DAD (Dewan Adat Daerah), meliputi Wilayah III Boberay, Ketua Basrey Candrean dan wilayah VI Boberay, Ketua Marzat Sungwas.

(b) NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) meliputi wilayah III Boberay, Ketua Markus

Yenu dan wilayah VI Boberay, Ketua Abnel Hegemur.

(2) KNPB (Komite Nasional Papua) Pusat pimpinan Victor Yeimo, meliputi; wilayah Biak, Ketua Alexander Nekenem, wilayah Jayapura, Ketua Khantius Haselo dan wilayah Puncak Jaya, Ketua Arnold Kocu.

(3) PNP (Parlemen Nasional Papua) Pusat pimpinan Buchtiar Tabuni, meliputi:

(a) PRD wilayah Merauke, Ketua Frederick Rumander.

(b) PRD wilayah Painai, Ketua M. Kurita.

(c) PRD wilayah Bovendigul, Ketua Yulius Wondiboi.

(4) Informasi dari Polda Papua bahwa perlu diantisipasi pada setiap kegiatan massa yang melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi perjuangan dengan menggelar kegiatan peringatan hari-hari besar internasional dan hari bersejarah bagi kelompok Kelompok Separatis Politik seperti :

(a) 1 Mei sebagai hari Pelurusan Sejarah Papua (PEPERA).

(b) 1 Juli sebagai hari peringatan OPM.

(c) 1 Agustus sebagai hari peringatan kebangkitan bangsa Papua.

(d) 9 Agustus sebagai hari peringatan Bangsa Pribumi Se-dunia.

(e) 21 Agustus sebagai hari peringatan Perdamaian Se-dunia.

(f) 1 Desember sebagai hari peringatan Kemerdekaan Bangsa Papua (Versi kelompok Bintang Kejora).

(g) 10 Desember sebagai hari HAM se-dunia.

(h) 14 Desember sebagai hari peringatan Kemerdekaan bangsa Melanesia Barat (Versi kelompok Bintang 14).

(5) Kemampuan;

(a) Mampu menggalang dan mengerahkan masa untuk melakukan kegiatan rapat, seminar dan unjuk rasa.

(b) Mampu menekan kebijakan pemerintah melalui anggotanya yang duduk di MRP dan DPRP.

(c) Mampu melakukan tekanan dan propaganda melalui selebaran-selebaran maupun jumpa pers.

(d) Mampu melakukan publikasi Internasional dengan memanfaatkan isu sentral (Pepera, HAM, LH dan Otsus) melalui media massa, Tokoh Agama dan Missionaris serta LSM/LBH baik dalam dan luar negeri.

(e) Mampu melakukan lobby kepada pejabat birokrasi pemerintah dan mampu membentuk jaring/agen di pemerintahan maupun di luar negeri.

(f) Mampu melakukan diplomasi dengan mengkaburkan tujuan sebenarnya.

(g) Mampu memanfaatkan lembaga adat untuk tujuan perjuangan Papua merdeka.

(6) Kelemahan.

(a) Masih ada konflik internal.

(b) Dukungan dana kurang.

(c) Dominasi etnis tertentu menonjol.

(d) Mempunyai kepentingan pribadi didalam pencapaian tujuan.

2) Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB. Kekuatan KKB pendukung OPM semakin meningkat dengan keberhasilannya melakukan pengumpulan senjata dari penghadangan dan perampasan dari beberapa instansi militer/Polri dan prajurit pada saat kontak senjata, selain itu beberapa pucuk diperoleh KKB dari pembelian dan penyelundupan senjata yang diketahui adanya dukungan dari oknum pejabat daerah. Berdasarkan laporan Den Inteldam diketahui kekuatan dan kemampuan KKB sebagai mana terlampir pada tabel 1 dan tabel 2.

c. Kondisi Sosial

1) Pandangan Pemda. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung tindakan dan penanganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bentuk respon Pemda adalah dengan dilaksanakan Rapat koordinasi di tingkat Forkopimda Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Namun demikian terdapat pula sebagian kecil pejabat di jajaran Pemda sudah terprovokasi dan menjadi simpatisan gerakan separatis OPM.

2) Pandangan Tokoh adat. Pandangan para tokoh adat terhadap penanganan terhadap gerakan separatis OPM beragam yaitu ada yang pro dan kontra khususnya para tokoh adat dari pedalaman Kabupaten Wamena dan Mimika.

3) Pandangan Tokoh Agama. Pandangan tokoh agama terhadap gerakan separatis OPM juga memiliki pandangan yang beragam. Masih ada yang pro kontra bahkan sebagian teridentifikasi mendukung gerakan separatis OPM karena beranggapan melawan pemerintahan Indonesia yang banyak melakukan pelanggaran HAM, serta mendapat bantuan dari misionaris lainnya. Hal itu terbukti dengan tertangkapnya beberapa tokoh agama yang memberi bantuan kepada OPM bahkan dalam transaksi jual beli senjata. Namun demikian masih ada sebagian tokoh agama yang pro Indonesia dan menentang perilaku OPM yang juga melakukan pembunuhan dan teror kepada warga sipil di wilayahnya.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Internasional

Dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional turut mempengaruhi geopolitik Indonesia. Kondisi lingkungan strategis yang VUCA di berbagai dimensi memiliki pengaruh pada aspek ideologi, politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Geopolitik Indonesia yang merupakan upaya mempertahankan ruang hidup (*lebensraum*) sebagaimana disampaikan oleh Frederich Ratzel merupakan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) serta kehormatannya (*dignity*) serta upaya-upaya untuk mengembalikan stabilitas di Papua melalui program DDR.

1) Global

Persoalan Papua lantas tidak lagi terbatas pada urusan domestik, namun telah berkembang menjadi isu internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran ULMWP dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara implisit maupun eksplisit telah memfasilitasi dan mendorong proses internasionalisasi isu Papua. Selain itu, kepentingan asing di Papua juga turut andil dalam menarik perhatian dunia atas Papua, seperti Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Jepang dan Kanada yang masing-masing memiliki kepentingan bisnis di tanah Papua.¹⁸

Dengan mengusung isu-isu non-tradisional seperti HAM dan demokrasi, kampanye Papua merdeka mendapat simpati dari masyarakat internasional khususnya para penggiat HAM. Kelompok separatis Papua bahkan berhasil membuka kantor perwakilan OPM di beberapa negara yaitu, Australia (Perth), Belanda (The Hague) Inggris (Oxford) dan Papua Nugini (Port Moresby), serta Vanuatu (Port Vila) yang secara khusus menjadi lokasi kantor ULMWP. Kendati kampanye Papua Merdeka dilakukan hingga ke Eropa namun pusat pergerakan dan konsolidasinya tetap dipusatkan di kawasan Pasifik.

¹⁸ <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/422/236>

Pandemi global akibat covid-19 yang muncul di akhir Agustus 2019 lalu di China, bukan saja menyebabkan persoalan budaya dan kesehatan, namun juga mengakibatkan persoalan besar lainnya, utamanya pembangunan. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah perlindungan dan pembinaan terhadap keadaan dan perilaku masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar terselamatkan dari wabah.

Kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 di Amerika Serikat (AS), menyulut kembali gerakan protes Gerakan *Black Lives Matter* (BLM, artinya Nyawa Orang Kulit Hitam itu Berarti) yang diinisiasi pada 2013 saat menanggapi pembebasan pembunuh Trayvon Martin. Fokus gerakan BLM terhadap antirasisme saat ini sedang berlangsung secara serentak di berbagai negara. Isu global ini pun kemudian mengilhami banyak minoritas di berbagai negara untuk berbicara mengenai rasisme sistematis, termasuk isu Papua di Indonesia.¹⁹

2) Regional

Negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan merupakan negara yang paling berpengaruh dalam penanganan konflik di Papua, karena di wilayah tersebut banyak negara yang memiliki ras yang sama yaitu ras Melanesia. Negara-negara di Kawasan tersebut membentuk Melanesian Spearhead Group (MSG) yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara Pasifik Selatan yang berlatar belakang budaya Melanesia. MSG terbentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya *Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia* di Port Vila, Vanuatu.

Vanuatu menjadi negara yang paling sering mengangkat isu kemerdekaan bagi West Papua. Dukungan diplomasi kepada gerakan OPM yang dilakukan oleh Vanuatu dilandasi oleh kepentingan politik

¹⁹ Fatima, H. (Juni, 2020). *Papuan lives matter: George Floyd and colorism in Indonesia*. Jakarta Post. Diambil dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/04/papuan-lives-matter-george-floyd-and-colorism-in-indonesia.html> diakses pada 12 Juni 2020

di negaranya. Hal tersebut dapat dilihat pernyataan Bapak Kemerdekaan Vanuatu, Father Walter Lini pada tahun 1980 yang menyatakan " *Vanuatu would not be completely free until the Pacific's remaining colonised peoples of West Papua, Kanaky and Tahiti were Free*". Selanjutnya pada tahun 2020 disahkan UU yang disebut sebagai "*Wantok Blong Yumi Bill*" yang merupakan pernyataan pengakuan terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Isu kemerdekaan Papua Barat seringkali dimanfaatkan oleh negara-negara di Pasifik untuk mendulang suara pada saat Pemilu di negara mereka. Negara-negara tersebut juga diduga mendapat dukungan dari Australia dan juga Perancis sebagai negara protektorat di kawasan tersebut.

c. Lingkungan Strategis Nasional

1) Ideologi

Pancasila sebagai ideologi nasional, dasar negara dan falsafah pandangan hidup bangsa merupakan pedoman untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa yang makmur, sejahtera, dan berdaulat. Ideologi Pancasila menjadi dasar utama pembangunan di Papua karena mengacu kepada nilai-nilai luhur bangsa yang dikemas dalam UUD NKRI Tahun 1945.

2) Politik

Perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia dalam bentuk reformasi memberikan ruang aspirasi untuk pembangunan di Papua. Lahirnya Otsus Papua merupakan kompromi politik yang ditawarkan Jakarta terhadap tuntutan merdeka rakyat Papua yang disampaikan Tim 100 (seratus) kepada Presiden Prof. B.J. Habibie pada 1999. Hal tersebut kemudian ditegaskan melalui UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001 (diganti 2008) sebagai agenda reformasi.⁴⁸

Adapun isu-isu yang menonjol terkait politik dan penyelenggaraan pemerintahan pada Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Gerakan Petisi Rakyat Papua (PRP) dalam rangka Penolakan keberlanjutan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Organisasi yang telah tergabung dalam Petisi Rakyat Papua terdiri dari 105 organisasi Rakyat Papua dan 3 Organisasi solidaritas untuk Rakyat Papua. Sejauh ini PRP telah mengumpulkan sekitar 654.561 suara secara manual yang disebar di seluruh wilayah Papua, Wilayah Indonesia Tengah, Indonesia bagian Barat dan beberapa Negara di Luar Negeri.
- b) Masih terjadi Aksi Unjuk rasa terkait penolakan Perpanjangan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terakhir pada 7 April 2021, terdapat aksi unjuk rasa serentak yang mengangkat isu Penolakan terhadap PT. Freeport Indonesia yang mengerucut pada pengangkatan isu Penolakan Otsus Jilid II.
- c) Masifnya kegiatan seminar atau dialog interaktif yang dilaksanakan secara daring maupun luring yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa Papua maupun kelompok-kelompok yang menolak revisi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ditetapkan tanggal 21 November 2001 (saat ini telah menjadi UU 2 tahun 2021).
- d) Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) total di Kabupaten Nabire, dan Boven Digoel. Pilkada Nabire 2020 menelan anggaran sebanyak Rp 37 miliar, sedang Boven Digoel Rp 60 miliar. Selain itu, MK juga memutuskan PSU di dua distrik Kab. Yalimo, yaitu 76 TPS di Welarek dan 29 TPS di Apalapsili.
- e) Pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire direncanakan akan digelar pada tanggal 14 Juli 2021 dan Kabupaten Boven Digoul rencana akan diselenggarakan tanggal 28 Juli 2021. Berdasarkan informasi Pemkab Nabire dan Boven Digoul belum merealisasikan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

3) Ekonomi

Perekonomian Papua yang merupakan bagian dari perekonomian global dan diarahkan serta diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.²⁰ Melihat kendala ideologis terhadap akomodasi Papua di negara Indonesia, ada faktor kelembagaan yang membuat kompromi menjadi lebih sulit. Motif ekonomi-politik pasukan keamanan di Papua dan hubungan simbiotik yang dengan perusahaan berbasis ekonomi, seperti Freeport, telah menciptakan kelembagaan imperatif untuk mempertahankan wilayah tersebut sebagai zona konflik.

Kondisi pembangunan perekonomian di Papua cenderung belum merata. Masih terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan dengan di wilayah remote area terutama di daerah pegunungan. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya sarana transportasi darat. Sebagian wilayah Papua hanya bisa diakses melalui jalur udara. Walaupun demikian telah terjadi peningkatan transportasi darat dengan telah dibangunnya Trans Papua (lihat lampiran gambar 1) yang menghubungkan banyak wilayah di Papua. Untuk melihat kondisi perekonomian Papua dapat dilihat dari data statistik BPS tahun 2021 pada lampiran Tabel 3.

4) Sosial Budaya

Secara sosial, jarak (*Gap*) antara masyarakat Papua dan mayoritas masyarakat Indonesia terletak pada perbedaan kultur yang signifikan. Kultur masyarakat Papua yang bersifat kesukuan (*Tribal*) menjadi diferensiasi sosial paling mencolok bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian secara sosial, masyarakat Papua terutama di wilayah pegunungan selalu merasa terdapat diskriminasi sosial bagi mereka dari masyarakat Indonesia pada umumnya.²¹

²⁰ UU Otonomi Khusus, *Op.cit*

²¹ Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Foundation,

Kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih di bawah rata-rata nasional (Papua: 60,84; Papua Barat: 64,7 dan Nasional: 71,92). Namun demikian laju pertumbuhan IPM per tahun sudah berada di atas IPM Nasional (Papua: 0,69; Nasional: 0,60). Kondisi sosial Papua berdasarkan data BPS 2021 dapat dilihat pada tabel 4 (terlampir).

5) Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan indeks ketahanan nasional 2020 secara umum kondisi Papua dalam keadaan aman dengan *score* di atas 3,1.²² Namun gangguan kamtibmas masih terus terjadi di Papua dan berpotensi menjadi konflik sosial yang berkepanjangan serta menemukan jalan buntu dalam proses negosiasi karena kurangnya pemahaman para mediator tentang akar budaya orang Papua dalam memediasi setiap konflik/permasalahan yang terjadi. Masalah-masalah Kamtibmas yang sering terjadi di Tanah Papua, berdampak terhadap proses pembangunan di Papua dan kedaulatan Indonesia secara keseluruhan.

Permasalahan yang menonjol terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta isu-isu tentang HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran Gambar 2. Masih terlihat adanya konflik bersenjata yang menimbulkan korban, walaupun sudah ada upaya pembangunan dan berbagai operasi militer di wilayah Papua dan penetapan status KKB sebagai teroris.

Namun demikian walaupun masih banyak terjadi pelanggaran Kamtibmas oleh KKB dan isu pelanggaran HAM yang berkembang di Papua (lampiran 6), beberapa anggota KKB dan simpatisannya telah secara sukarela kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan menyerahkan persenjataan dan amunisi yang mereka miliki secara sukarela baik kepada pemerintah daerah maupun kepada aparat keamanan.

²² Labkurtannas Lemhannas, Indeks Ketahanan Nasional tahun 2020.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Perang non internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan perang saudara ialah sengketa bersenjata yang terjadi antara pemberontak yang berkonflik/berperang (*belligerent*) dengan instansi pertahanan pemerintahan negara yang sah dan terjadi di wilayah negara dari suatu negara yang sedang mengalami konflik tersebut seperti halnya yang terjadi pada saat ini di Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Akar masalah konflik di wilayah Papua dapat dikategorikan menjadi empat masalah pokok. Pertama, adanya marginalisasi dan perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Papua sebagai dampak tidak meratanya pembangunan ekonomi, politik, dan migrasi secara besar-besaran ke Papua sejak tahun 1970. Guna mengatasi masalah ini, maka harus dirumuskan kebijakan dalam memberdayakan masyarakat asli Papua. Pokok masalah yang kedua ialah kegagalan pelaksanaan pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan paradigma baru pembangunan yang memprioritaskan pada pengembangan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terutama di wilayah pedalaman dan terpencil. Pokok masalah ketiga ialah masih adanya perbedaan pemahaman sejarah dan konstruksi identitas politik antara masyarakat Papua dan Pemerintah. Masalah ini hanya dapat ditangani dengan jalan dialog dan komunikasi seperti yang telah dilaksanakan untuk penanganan konflik Aceh. Pokok masalah keempat ialah masih belum tuntasnya penanganan atas kekerasan di masa lalu terhadap masyarakat di wilayah Papua.

Menyikapi akar permasalahan konflik Papua tersebut, maka rekonsiliasi antara pengadilan HAM dengan pengungkapan kebenaran menjadi salah satu pilihan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Papua, terutama bagi korban, keluarga korban, dan WNI di Papua pada umumnya. Ke empat akar permasalahan dan agenda tersebut di atas dapat dirancang sebagai kebijakan dan strategi yang saling berkaitan guna menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dalam jangka panjang.

Dukungan negara-negara asing dan lembaga asing terhadap kelompok pro-kemerdekaan di Papua mengakibatkan masalah yang ada menjadi semakin rumit bagi pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dengan pihak asing. Walaupun Pemerintah Indonesia mempunyai posisi legitimasi politik yang kuat atas internasionalisasi masalah Papua karena kedaulatan negara, akan tetapi posisi tersebut sering diserang dengan adanya isu pelanggaran HAM. Hal ini diakibatkan isu pelanggaran HAM telah menjadi isu global yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan masalah Papua.

Pada Desember 1961 Organisasi Papua Merdeka didirikan dengan tujuan untuk menentang pemerintah Indonesia atas Irian Jaya (saat ini Papua dan Papua Barat) dan mereka terus memperjuangkan keinginan Papua menjadi wilayah berdaulat yang merdeka dan ingin membentuk negara Papua merdeka. Berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia, maka organisasi OPM sudah dapat dikategorikan sebagai organisasi yang dilarang diakibatkan karena OPM memperjuangkan ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia. OPM apabila ditinjau dari tindak pidananya maka dapat dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karena OPM melakukan kejahatan bersenjata secara bersama. Namun, OPM juga dapat dikategorikan sebagai kelompok separatis karena OPM ingin memisahkan diri dari Indonesia untuk menciptakan negara Papua Merdeka.

Kedudukan OPM dalam konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagian pihak menginginkan OPM dikategorikan sebagai kelompok teroris yang harus ditangani dengan berbagai cara. Akan tetapi disisi lain, sebagian pihak juga menginginkan OPM dikategorikan sebagai kelompok separatis, sehingga TNI dapat ikut dilibatkan dalam penanganan OPM. Pemerintah Indonesia dengan tegas menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bahkan ditingkatkan sebagai kelompok teroris.

Hal pertama yang dapat dilakukan dalam penanganan KKB ini adalah dengan bentuk *Disarmament* (perlucutan senjata), *Demobilisation* (demobilisasi), dan *Reintegration* (penyatuan kembali). Model yang biasa disingkat DDR ini merupakan program yang sudah lama dijalankan oleh PBB dalam berbagai kasus konflik bersenjata di dunia. Objek model pertama ini adalah kelompok dan jaringan separatis. Sementara itu, model kedua mengandaikan terciptanya perubahan

pemikiran stigma atau pemutusan mata rantai separatisme baik kelompok maupun secara individual. Dukungan *disarmament, demobilization and reintegration* untuk proses mediasi terdiri dari tiga jenis kegiatan yang dapat dilakukan sebelum, selama dan setelah proses mediasi:

- a. Dukungan mediasi: penempatan tenaga ahli, penyusunan ketentuan perjanjian, dan saran negosiasi;
- b. Analisis: pemetaan kelompok bersenjata dan identifikasi titik masuk untuk keterlibatan terprogram;
- c. Peningkatan kapasitas: memperkuat kemampuan para pihak untuk bekerja secara konstruktif menuju kesepakatan.

13. Perlucutan senjata (*disarmament*) kelompok-kelompok bersenjata yang berada di wilayah Papua.

Perlucutan senjata adalah fase pertama DDR, dan secara logis mendahului demobilisasi dan reintegrasi. Namun program DDR ini akan sulit dilakukan tanpa adanya kepercayaan (*trust*) antara kedua belah pihak untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu sebelum dilaksanakan program DDR.

Program perlucutan senjata seringkali merupakan proses jangka panjang. Masalah utama adalah koleksi senjata kecil dan senjata ringan, yang mudah disembunyikan dan sulit dideteksi. Adanya kelompok paramiliter yang besar dan pasukan *irregular* juga memperumit perlucutan senjata yang dalam kondisi tersebut menjadi proses jangka panjang yang harus dilakukan di wilayah yang luas, oleh pasukan perdamaian, TNI dan Polri. Pembentukan Satuan Tugas DDR yang efektif menjadi prioritas utama, baik untuk kemampuan mereka mengontrol wilayah secara lebih efektif daripada penjaga perdamaian, dan untuk efek tidak langsung dari peningkatan keamanan.

Operasi perlucutan senjata sangat efektif dalam program DDR dan untuk memastikan bahwa operasi ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang kondusif untuk transisi politik yang inklusif dan perdamaian yang berkelanjutan. Komponen perlucutan senjata dari program DDR biasanya dipecah menjadi empat fase utama: perencanaan operasional; operasi pengumpulan senjata; manajemen

pengumpulan (*stockpile*); dan pembuangan/pemusnahan material yang dikumpulkan. Manajemen perlucutan senjata menjadi panduan teknis dan programatik untuk setiap fase guna memastikan bahwa kegiatan berbasis bukti, koheren, efektif, tanggap gender dan seaman mungkin. Penanganan senjata, amunisi, dan bahan peledak memiliki risiko yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dan personel yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menangani senjata dan amunisi.

Operasi perlucutan senjata harus mempertimbangkan konteks kewilayahan serta kerangka hukum yang berlaku. Semua operasi perlucutan senjata juga harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang inklusif dan responsif serta memperhatikan gender. Perlucutan senjata yang dilakukan dalam program DDR hanyalah salah satu aspek dari kegiatan pengendalian senjata DDR yang lebih luas dan sistem pengelolaan pengendalian senjata nasional. Oleh karena itu, program DDR harus dirancang untuk memperkuat keamanan secara nasional melalui perencanaan terkoordinasi dalam upaya pembangunan perdamaian dan pemulihan yang lebih luas.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memecahkan dilema keamanan, semua pihak harus disertakan dalam program DDR dan dilucuti pada saat yang bersamaan (*gencatan*). Jika tidak, mudah bagi satu pihak untuk melanjutkan pertempuran, mengambil keuntungan dari perlucutan senjata lawan-lawannya. Penting bagi semua pihak untuk mengembangkan rasa kepemilikan atas proses tersebut dan tidak merasa didiskriminasi, bahwa pihak yang berbeda merasa diperlakukan secara adil, dan bahwa mereka diberi kesempatan yang sama untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Lembaga pelaksana DDR harus berkomunikasi secara teratur dan sering dengan masing-masing partai di tingkat komandan politik dan militer. Pengamat eksternal dan penjaga perdamaian harus dianggap oleh semua pihak sebagai tidak memihak, netral, dan kredibel.

Melalui proses perlucutan senjata dari tangan anggota kelompok bersenjata, perlu dibarengi dengan membantu mereka untuk berintegrasi kembali sebagai warga sipil ke dalam masyarakat. Perlucutan senjata tanpa reintegrasi, dan demobilisasi tanpa perlucutan senjata sebelumnya dan reintegrasi ekonomi dan

sosial yang direncanakan, merupakan upaya-upaya yang berumur pendek. Hal yang dibutuhkan dalam proses perlucutan senjata antara lain: ²³

- a. lembaga nasional yang kredibel dan berwibawa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program di tingkat nasional;
- b. pasukan penjaga perdamaian dan personel militer untuk melaksanakan perlucutan senjata;
- c. organisasi dan lembaga sipil untuk menyediakan makanan, pendidikan/pelatihan, dan perawatan kesehatan bagi mantan gerilyawan yang telah didemobilisasi;
- d. komunitas lokal yang peka dan terlibat langsung dalam integrasi sosial dan ekonomi mantan gerilyawan yang didemobilisasi (memahami antropologi masyarakat Papua).

14. Proses demobilisasi (*demobilization*) kelompok bersenjata di Papua.

Demobilisasi harus direncanakan dengan cermat. Operasi demobilisasi harus didahului dengan penilaian mendalam terhadap lokasi, jumlah dan jenis individu yang akan didemobilisasi, serta kebutuhan mendesak mereka. Penilaian risiko dan keamanan, untuk mengidentifikasi ancaman terhadap program DDR, juga harus dilakukan. Di bawah kepemimpinan otoritas nasional, kriteria kelayakan yang ketat, tidak ambigu dan transparan harus ditetapkan, dan keputusan harus dibuat tentang jumlah, jenis (semi permanen atau sementara) dan lokasi demobilisasi.

Selama demobilisasi, calon peserta DDR harus disaring untuk memastikan apakah mereka memenuhi syarat. Mekanisme untuk memverifikasi kelayakan harus dipimpin atau dilakukan dengan keterlibatan erat dari otoritas nasional. Verifikasi dapat mencakup pertanyaan mengenai lokasi pertempuran dan pangkalan militer tertentu, dan nama anggota kelompok senior. Jika peserta DDR diketahui telah melakukan, atau terdapat indikasi yang jelas dan masuk akal bahwa peserta DDR dengan sengaja melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan atau pelanggaran teroris dan/atau genosida, mereka harus

²³ <https://www.unddr.org/the-idders/level-2/> The UN Approach to DDR

dikeluarkan dari program DDR. Setelah kelayakan ditetapkan, data pendaftaran dasar (nama, usia, informasi kontak, dll.) harus dimasukkan ke dalam data base program verifikasi/sensus.

Individu yang melakukan demobilisasi juga harus diberikan arahan orientasi, pemeriksaan kesehatan fisik dan psikososial serta informasi yang akan mendukung mereka kembali ke masyarakat. Dokumen pelepasan, seperti deklarasi atau sertifikat demobilisasi, harus diberikan kepada mantan anggota angkatan bersenjata dan kelompok sebagai bukti demobilisasi mereka. Selama demobilisasi, praktisi DDR juga harus melakukan latihan pembuatan profil untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat menghalangi mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi penuh dalam program DDR, serta kebutuhan dan ambisi khusus dari orang yang didemobilisasi. Informasi ini harus digunakan untuk menginformasikan perencanaan reinserti dan/atau dukungan reintegrasi.

Jika bantuan pengembalian (*reinsertion*) diramalkan sebagai tahap kedua dari operasi demobilisasi, praktisi DDR juga harus menentukan modalitas transfer yang sesuai (transfer berbasis tunai/BLT, *voucher* komoditas, dukungan natura dan/atau program pekerjaan umum). Sebisa mungkin, bantuan reinserti harus dirancang untuk membuka jalan bagi dukungan reintegrasi selanjutnya. Demobilisasi meliputi perakitan mantan gerilyawan, program orientasi, dan transportasi ke komunitas tujuan. Perpindahan kelompok besar orang ini harus diatur waktunya bertepatan dengan fase kehidupan sipil yang memfasilitasi reintegrasi, seperti siklus panen, sekolah dan lapangan kerja melalui:

- a. Membantu kelompok mantan gerilyawan guna memastikan partisipasi mereka dalam program DDR, melalui perlucutan senjata, pendaftaran, dan akses ke manfaat DDR dalam bentuk barang dan jasa. Ketika mantan gerilyawan berkumpul, mereka didaftarkan terlebih dahulu dan kemudian menerima kartu identitas sipil, yang memungkinkan pemegangnya untuk berpartisipasi dalam program DDR dan menerima manfaat. *Shelter/camp* tidak dimaksudkan untuk menampung mantan gerilyawan untuk waktu yang lama, tetapi fasilitas yang memadai, persediaan makanan, dan bantuan medis penting untuk menjaga disiplin dan keamanan. Selain itu, infrastruktur penampungan/akomodasi harus dibangun untuk memenuhi tidak hanya

kebutuhan mantan gerilyawan, tetapi juga banyak tanggungan yang mungkin mengikuti mereka.

b. Orientasi sangat penting dalam membangun dan memperkuat keyakinan mantan gerilyawan bahwa program DDR menawarkan alternatif yang layak untuk konflik sebagai mata pencaharian:

1) Orientasi pra-pelepasan memiliki fungsi praktis dan psikologis yang penting. Secara praktis, ini memberikan informasi dasar tentang program DDR kepada mantan gerilyawan dan tanggungan mereka. Secara psikologis, ini memberdayakan penerima manfaat DDR sebagai warga negara bebas, dengan memenuhi kebutuhan dan keraguan mereka serta meminta partisipasi interaktif mereka. Orientasi pra-pelepasan biasanya berfokus pada program DDR, lembaga pelaksana, hak dan kewajiban peserta, dan bagaimana mereka dapat mengakses manfaat program. Informasi umum juga ditawarkan tentang reintegrasi ke dalam kehidupan sipil, seperti masalah kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja, dan akses ke tanah dan kredit.

2) Orientasi pasca-pemulangan memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik, dalam konteks komunitas pemukiman kembali. Orientasi pasca-pemulangan adalah langkah pertama dalam reintegrasi sosial dan ekonomi mantan gerilyawan. Ini memberikan informasi tentang tempat relokasi, peluang ekonomi, dan lembaga lokal terkait dan jejaring sosial, termasuk kelompok agama, LSM, asosiasi veteran, asosiasi petani, kelompok perempuan, anak dan lain-lain.

3) Transportasi adalah tantangan logistik utama. Mantan kombatan (KKB), keluarganya, dan harta bendanya diangkut ke distrik tujuan. Jika konvoi yang terorganisir tidak dapat menjangkau komunitas asal atau tujuan yang dipilih, mantan gerilyawan diberikan tunjangan perjalanan, yang memastikan bahwa mereka dapat membiayai perjalanan pulang secara mandiri.

15. Kebijakan dan proses pelaksanaan reintegrasi (*reintegration*) kelompok bersenjata kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Langkah dalam reintegrasi mantan gerilyawan adalah dimasukkannya mereka ke dalam masyarakat. Program DDR menyediakan kerjasama dengan jaringan sosial lokal formal dan informal, dukungan psikologis dan konseling, dan inisiatif untuk reunifikasi keluarga. Setelah mantan gerilyawan didemobilisasi, reintegrasi mereka yang efektif dan berkelanjutan ke dalam kehidupan sipil diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik yang baru.

Upaya menimbulkan peranan aktif individu dan/atau kelompok masyarakat dalam membangun kesadaran anti separatis/teroris yang dapat dilakukan adalah, sebagai berikut :

- a. Menanamkan pemahaman bahwa separatisme/terorisme sangat merugikan;
- b. Menciptakan kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi ekstrim di lingkungan masyarakat;
- c. Membangun dukungan masyarakat dalam deteksi dini potensi separatisme dan terorisme;
- d. Mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap serangan/teror KKB, kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpilih;
- e. Penanaman materi terkait bahaya terorisme pada pendidikan formal dan informal terkait dengan peran dan posisi negara:
- g. NKRI dibangun berdasarkan kesepakatan serta kesetaraan, di mana tidak boleh ada pihak manapun yang merasa sebagai pemegang kekuasaan utama atau warga kelas satu (kesamaan derajat).
- h. Peraturan dan norma dalam bernegara telah disepakati bersama, dan negara mempunyai kedaulatan penuh dalam menertibkan warga negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah norma dan tatanan negara melalui cara-cara yang melawan hukum.
- i. Negara menjamin perlindungan keamanan, kesempatan berusaha, dan pengayoman seimbang guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka.

- j. Melibatkan peran serta media nasional untuk membantu menyebarkan pemahaman terkait ancaman terorisme dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat;
- k. Membangun kesadaran keamanan bersama yang terkoordinasi dengan aparat keamanan/pemerintahan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal.

Gerakan anti radikalisme dan terorisme lainnya sebagai upaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia dilakukan dengan menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus diimplementasikan adalah nilai kebangsaan, persatuan, kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, ketuhanan, toleransi, kejujuran, ketaatan terhadap hukum dan peraturan, serta demokrasi dan kekeluargaan.

Tantangan utama yang dihadapi mantan kombatan dan kelompok terkait adalah bahwa mereka tidak mungkin berintegrasi kembali di daerah asal. Keterampilan mereka yang terbatas mungkin memiliki relevansi dan nilai pasar yang lebih tinggi di lingkungan perkotaan, yang juga cenderung tidak dapat menyerap mereka. Dalam kasus terburuk, tempat asal mantan gerilyawan mungkin sudah tidak ada lagi setelah konflik, atau mantan gerilyawan mungkin pernah melakukan kejahatan di dalam atau di dekat komunitas mereka sendiri dan sehingga tidak dapat kembali ke rumah.

Dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi mantan gerilyawan dan kelompok terkait, tetapi kehadiran mereka dapat memperburuk kerentanan nyata atau yang dirasakan dari penduduk lokal, yang tidak memiliki kapasitas maupun keinginan untuk membantu 'generasi yang hilang' dengan sedikit pendidikan, pekerjaan atau pelatihan, trauma perang, dan pandangan dunia militer yang tinggi. Mantan kombatan yang tidak didukung dapat menjadi ancaman utama bagi keamanan masyarakat karena kurangnya keterampilan atau aset dan kecenderungan mereka untuk mengandalkan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Mantan gerilyawan dan kelompok terkait biasanya membutuhkan dukungan yang dirancang khusus dan berkelanjutan untuk membantu mereka dalam transisi dari kehidupan militer ke kehidupan sipil. Namun Pemerintah juga harus memastikan bahwa dukungan tersebut tidak berarti bahwa kelompok lain yang terkena dampak perang diperlakukan tidak adil atau timbul kebencian di dalam komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, reintegrasi mantan gerilyawan dan kelompok terkait harus menjadi bagian dari strategi pemulihan yang lebih luas untuk semua populasi yang terkena dampak perang. Program reintegrasi harus bertujuan untuk membangun kapasitas lokal dan nasional untuk mengelola proses dalam jangka panjang, karena reintegrasi semakin berubah menjadi rekonstruksi dan pembangunan.

Tantangan reintegrasi bersifat multidimensi, mulai dari menciptakan usaha mikro dan memberikan pendidikan dan pelatihan, hingga mempersiapkan masyarakat penerima untuk kembalinya mantan gerilyawan dan kelompok terkait, menangani efek psikososial perang, memastikan juga mantan gerilyawan menikmati hak sipil dan politik mereka, dan memenuhi kebutuhan khusus dari berbagai kelompok.

Menerapkan program pengurangan kekerasan masyarakat yang mencakup berbagai inisiatif dari proyek padat karya, inkubasi bisnis dan forum dialog masyarakat, hingga keterlibatan langsung dengan anggota kelompok bersenjata, serta kaum muda yang berisiko, untuk mencegah perekrutan lebih lanjut. Pengurangan kekerasan masyarakat juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketegangan di tingkat akar rumput untuk meningkatkan peluang kohesi sosial dan resolusi konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan seluruh komponen bangsa sebagai upaya untuk menanggulangi dan sekaligus mencegah terorisme.

Dalam jangka pendek, mantan gerilyawan yang tidak menemukan cara mencari nafkah yang damai kemungkinan besar akan kembali ke konflik. Dalam jangka panjang, para veteran yang tidak terpengaruh dapat memainkan peran penting dalam menggoyahkan tatanan sosial dan mempolarisasi debat politik, menjadi sasaran empuk dari gerakan populis, reaksioner, dan ekstremis. Memberikan pemenuhan kebutuhan bagi mantan gerilyawan terdiri dari intervensi

bantuan jangka pendek, yang menyediakan jaring pengaman bagi mantan gerilyawan yang didemobilisasi. Bantuan mungkin termasuk perumahan, perawatan medis, makanan, dan pendidikan dasar untuk anak-anak. Penyaluran tunjangan tunai terbukti menjadi cara yang paling efektif dan efisien untuk memberikan bantuan reinserti untuk mengendalikan hidup mereka.

Memberikan ruang berkembang bagi orang asli Papua (OAP) di tingkat akar rumput dan bagian lainnya dari masyarakat madani di Papua terkait implementasi Otonomi Khusus. Inisiatif-inisiatif murni yang bersumber dari masyarakat dan organisasi non pemerintah harus didukung melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan serta memberikan ruang yang lebih besar guna pengembangan secara konstruktif. Salah satu contoh langkahnya seperti dengan memberdayakan tokoh adat dan komunitas adat untuk membuat kampung binaan di salah satu daerah, misalnya di Timika dan Wamena dengan melakukan pendekatan kultural, sosio antropologi untuk membangun ekonomi kerakyatan di daerah tersebut sehingga menjadi role model di daerah lain dalam jangka panjang.

Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi berusaha untuk mendukung mantan gerilyawan dan mereka yang terkait dengan kelompok bersenjata, sehingga mereka dapat menjadi peserta aktif dalam proses perdamaian.

Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Pelibatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat/agama/pemuda, akademisi, pengusaha dan media diperlukan dalam proses ini.

Tindakan perlucutan senjata diupayakan harus diterapkan pada semua pihak yang berkonflik. Ketika satu kelompok mulai dilucuti senjatanya, namun masih ada kelompok bersenjata lainnya yang belum dilucuti. Ketika belum ada kesepakatan damai atau sedang dalam proses. Kelompok-kelompok yang telah dilucuti tersebut kemungkinan dapat menjadi sasaran kelompok-kelompok yang belum dilucuti, maka kekerasan masih dimungkinkan terus berlanjut. Sehingga program perlucutan senjata harus dilaksanakan secara holistik dan integratif.

Kepercayaan (*trust*) merupakan faktor kunci keberhasilan DDR, khususnya dalam kaitannya dengan perlucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata. Tindakan skala kecil dapat membantu menimbulkan kepercayaan di kedua sisi, seperti penampilan publik dari pemimpin kelompok bersama dengan mediator internasional. Untuk memperkuat kepercayaan, perlu ekspose kepada publik berupa penyerahan senjata yang diambil dari semua pihak untuk melakukan kekerasan akan menunjukkan kepada kelompok perlucutan, bahwa kelompok lain juga bersedia menyerahkan senjatanya.

a. Ideologi

Ideologi adalah suatu kebulatan ajaran dan sistem nilai yang memberikan keyakinan. Ideologi juga merupakan konsep dasar mengenai kehidupan dan cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya, ideologi berakar dari suatu falsafah dan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi Indonesia, ideologi Pancasila merupakan konsep dasar yang bersifat final. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak bisa dirubah ataupun ditawar. Nilai-nilai dasar yang terdapat pada pancasila bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Nasional score untuk Ideologi adalah 2,44. Hal ini menunjukkan permasalahan ideologi masih merupakan permasalahan utama di Papua. Salah satu akar pemicu munculnya berbagai permasalahan di wilayah Papua ialah masih adanya masyarakat Papua yang hidup dengan nasionalisme ganda dalam jiwa mereka. Sudah sejak lama masyarakat Papua hidup dalam doktrinisasi "nasionalisme Papua" yang ditanamkan oleh Pihak Belanda. Doktrin ini memberikan keyakinan bahwa orang Papua suatu saat nanti akan hidup berdaulat atas bumi mereka sendiri.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ketika akan memasukan Papua ke dalam wilayah NKRI, Jakarta sesungguhnya tidak pernah melaksanakan upaya resmi dalam membangun nasionalisme Indonesia di wilayah Papua. Akan tetapi, di luar jalur resmi sekelompok tokoh Indonesia di bantu oleh tokoh-tokoh masyarakat adat tetap berusaha menanamkan jiwa nasionalisme di wilayah dalam rangka mendorong integrasi Papua dengan RI yang baru merdeka.²⁴

²⁴ Meteray, Bernarda, Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta. Kompasiana, 2002.

Pemerintah harus melakukan pendekatan intens kepada masyarakat Papua, sebagai upaya agar masyarakat tidak mudah dihasut oleh kelompok KKB. Pelabelan KKB Papua sebagai kelompok teroris, tidak boleh membuat masyarakat Papua mendapatkan stigma yang sama. Maka pemerintah berkewajiban mendampingi dan melindungi warga Papua serta melihatnya sebagai korban yang mesti dilindungi. Negara harus terus melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga tidak ada ruang bagi KKB untuk menyusup dan mempengaruhi masyarakat. Tentu saja peran intelijen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya infiltrasi KKB kepada masyarakat dapat dicegah.

Sebagai model pencegahan gerakan KKB melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi yang berbasis komunitas. Dalam arti pemberdayaan masyarakat secara aktif untuk berpartisipasi sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta mengevaluasi program. Hal ini juga perlu dikembangkan dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar, sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan dalam pelajaran Bela Negara, agar terjadi keterpaduan serta kesamaan pemikiran dalam memandang sejarah Papua. Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi, sehingga komunitas tersebut dapat mendeteksi, mencegah dan menanggulangi adanya gerakan-gerakan separatis dan radikal secara dini di kalangan masyarakat.

Deradikalisasi merupakan upaya yang dilaksanakan oleh BNPT melalui kebijakan, strategi, metode, tujuan dan sasaran yang dalam penyelenggaraannya telah melibatkan berbagai komponen bangsa seperti kementerian dan lembaga, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama hingga mengajak mantan teroris, bersama keluarganya yang sudah sadar dan kembali ke tengah masyarakat dalam pangkuan NKRI.

Program deradikalisasi diberikan kepada selama hukuman kepada para narapidana terorisme, sehingga meminimalisir penguatan radikalisasi dari narapidana lainnya. Deradikalisasi merupakan suatu upaya dalam rangka reintegrasi sosial pada individu atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi dan menghilangkan serta membalikkan proses radikalisasi yang telah terjadi, untuk itu deradikalisasi harus dilakukan di dalam dan di luar lapas. Di dalam lapas, alurnya adalah identifikasi untuk menghasilkan database napi, lalu rehabilitasi untuk napi yang memperoleh kepastian hukum dan ditempatkan di lapas.

Reedukasi untuk napi separatis yang akan habis masa tahanannya dengan penguatan agama dan kebangsaan serta pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan yang terakhir adalah resosialisasi untuk napi yang lulus program rehabilitasi dan reedukasi agar siap kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik. Sedangkan di luar lapas dilakukan dengan identifikasi database potensi radikal, mantan napi separatis/terorisme, serta keluarga dan jaringan, dilanjutkan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, agama, dan kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat mampu meningkatkan pemahamannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, yang pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pencegahan gerakan separatis dan radikal melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi.

b. Politik

Sistem politik Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sistem politik Indonesia adalah haluan, harapan, usaha, serta kebijakan negara mengenai pembinaan serta pemberdayaan sumber daya nasional secara totalitas guna mencapai tujuan nasional. Dalam sistem politik Indonesia aktivitas politik negara Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Keengganan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pelabelan sebagai terorisme terhadap KKB sejenis Kelompok Egianus Kogoya dapat dilihat sebagai suatu pendekatan politik yang dilakukan dalam meredakan konflik akibat separatisme di wilayah Papua. Suatu kebijakan yang diambil untuk mempertahankan wilayah Papua dan Papua Barat di dalam bingkai NKRI yang memang telah menjadi tantangan bagi NKRI sejak tahun 1960-an. Walaupun secara politik masuk akal, namun ditinjau dari aspek hukum akan menimbulkan ketidakadilan.

Dengan dikategorikannya KKB Papua sebagai teroris maka otomatis akan berdampak pada kompleksitas 4 akar masalah di wilayah Papua tersebut. Akar permasalahan tersebut antara lain perbedaan pemahaman sejarah integrasi Papua dan status politik Papua, marginalisasi dan pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan secara merata, serta adanya diskriminasi. Meskipun pendekatan pemberantasan terorisme dapat diterapkan di wilayah Papua, namun pendekatan terbaik ialah dengan diselarasakannya pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan, sosial, ekonomi dan budaya, serta memberikan rekognisi dan akomodasi terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal yang berada di wilayah Papua.

c. Ekonomi

Bidang ekonomi berkaitan dengan aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat, mencakup pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa, serta upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat terlihat dari sistem ekonomi Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menjalankan sistem perekonomian kerakyatan, yang merupakan sistem ekonomi dengan berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.

Integrasi ekonomi, yang merupakan syarat akhir agar program DDR berhasil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tujuan dari upaya

reintegrasi ekonomi adalah untuk memberikan kemandirian finansial kepada mantan gerilyawan melalui pekerjaan. Berbagai inisiatif harus memenuhi kebutuhan khusus para veteran penyandang disabilitas yang tidak dapat bergabung kembali ke dalam angkatan kerja, untuk pemukim pedesaan, dan pemukim perkotaan. Program integrasi ekonomi umum termasuk pendidikan dan pelatihan profesional, pekerjaan publik, dorongan inisiatif swasta melalui pengembangan keterampilan dan dukungan kredit mikro, dan akses ke kepemilikan lahan/tanah.

d. Sosial-Budaya

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, dijelaskan bahwa aspek sosial berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat Indonesia di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas merupakan unsur pemersatu.

Berdasarkan pada perbedaan tofografi dan adat istiadat, masyarakat Papua dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, Pertama, Masyarakat daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum rumah rumah panggung dengan mata pencaharian masyarakat didominasi dengan menokok sagu dan menangkap ikan; Kedua, Masyarakat daerah pedalaman yang hidup di daerah rawa, sungai, danau dan lembah serta kaki gunung. Secara umum masyarakat di daerah pedalaman mempunyai mata pencaharian berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan hasil hutan; Ketiga, masyarakat daerah dataran tinggi dengan pekerjaan yang didominasi berkebun dan berternak secara sederhana. Suku adat di Papua terdiri dari lebih dari 250 suku dengan keunikannya masing-masing. Suku-suku tersebut antara lain suku Aitinyo, Agast, Arfak, Arni, Asmat, Aya maru, Biak, Mandacan, Sentani, dan lain-lain. Masyarakat Papua pada umumnya hidup dalam sistem kekerabatan dengan menganut garis keturunan ayah (*patrilinea*). Budaya masyarakat Papua berasal dari Melanesia. Masyarakat asli Papua lebih sering menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, laut, hutan dan pegunungan.

Nilai-nilai Agama merupakan salah satu norma yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Papua. Dalam hal kerukunan antar umat beragama di Papua dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Agama Kristen telah menjadi agama mayoritas penduduk Papua, akan tetapi sejalan dengan adanya dukungan transportasi dari dan ke wilayah Papua, jumlah orang dengan agama lain termasuk Islam juga semakin bertambah banyak. Misi-misi keagamaan banyak dilakukan oleh misionaris di wilayah pedalaman-pedalaman Papua.

Para Misionaris mempunyai peran penting dalam menolong masyarakat, baik melalui balai pengobatan, sekolah misionaris maupun pendidikan dan latihan dalam bidang peternakan, pertanian, pendidikan bahasa Indonesia maupun pengetahuan praktis lainnya. Misionaris juga merupakan pelopor dalam membuka jalur penerbangan ke daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh penerbangan reguler.²⁵

e. Pertahanan dan Keamanan.

Aspek pertahanan dan keamanan berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan. Stabilitas keamanan nasional saat ini diuji dengan adanya sebuah tantangan besar yang dirasakan di berbagai negara yaitu terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19) sejak Desember 2019. Selain Covid 19, berbagai ancaman di abad 21 ini juga tidak mudah diprediksi, beberapa ancaman terjadi secara *hybrid* seperti konflik internal, perang asimetris yang melibatkan gerilya dan teror, perang *proxy* yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan serta kejahatan transnasional. Tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia adalah permasalahan di Papua.

Gerakan Separatis Papua muncul sejak proses integrasi Papua ke Indonesia, ketidakpuasan dari sebagian kelompok memicu timbulnya suatu gerakan untuk merdeka. Salah satu wadah Gerakan Separatis Papua yang terkenal adalah Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM yang berasal dari embrio PVK. *Papoe Vrijwelleger Korps* (PVK) yang diciptakan oleh Belanda berisi pejuang militan yang memilih menggunakan kekerasan bersenjata dalam menyuarakan perjuangannya menuju Papua Merdeka.

²⁵ <https://jefiska22.wordpress.com/2010/04/29/sosial-dan-budaya-papua/>

Kelompok Kriminal Bersenjata yang dikenal sejak tahun 2017, seringkali melancarkan ancaman bersenjata baik penembakan, kontak tembak, pembunuhan, pembakaran sekolah dan perusakan infrastruktur lainnya. Dengan adanya terminologi kriminal ini maka penanganan Gangguan Separatis bergeser menjadi Gangguan Keamanan dengan leading sektor dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan di Papua termasuk merubah terminologi kriminal menjadi teroris. Langkah pemerintah menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai organisasi teroris terjadi pasca gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI (anumerta) Putu IGP Dani NK. Gugurnya Kabinda Papua pada tanggal 25 April 2021 menjadi titik balik penanganan konflik Papua dipandang tepat sejumlah kalangan karena KKB selama ini telah membuat resah masyarakat sipil Papua, membunuh masyarakat sipil, aparat TNI/Polri.

16. Analisis SWOT.

Dari pembahasan yang di atas, maka dapat dibuat beberapa kondisi yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari strategi penyelesaian konflik bersenjata di Papua yang dianalisis dengan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis SWOT Strategi Penyelesaian konflik bersenjata di Papua

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mengerti arti penting nasionalisme 2. Masyarakat sadar dengan adanya ancaman 3. Potensi pembangunan yang terus maju dan berkembang 4. Sinergitas Aparat Pemerintah dan keamanan yang kuat 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke daerah-daerah terpencil yang masih sulit dicapai 2. Pembangunan belum merata 3. Permasalahan konflik melibatkan kepentingan politik dan ekonomi.

<p>OPPORTUNITIES</p> <p>1. UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>2. Papua berkembang dalam pembangunannya</p> <p>3. Adanya program dalam pemberdayaan masyarakat</p>	<p>OPPORTUNITIES – THREATS</p> <p>Kerjasama kolaboratif antara Aparat Pemerintah, Aparat Keamanan dan seluruh lapisan masyarakat (Pentahelix) sebagai bagian dari manajemen konflik.</p>	<p>OPPORTUNITIES - WEAKNESS</p> <p>Mengembangkan Papua sebagai salah satu daerah maju dan berkembang dengan memberikan otonomi daerah dan bantuan dari pemerintah pusat.</p>
<p>THREATS</p> <p>1. Kepentingan ekonomi politik</p> <p>2. Pemberitaan terkait pelanggaran HAM</p> <p>3. Campur tangan asing kepada pihak separatis dan radikal</p>	<p>THREATS – STRENGTHS</p> <p>1. Optimalisasi Otonomi khusus Papua (UU Otsus).</p> <p>2. Pemberdayaan Masyarakat dari Akar Rumpun.</p>	<p>THREATS - WEAKNESS</p> <p>Menyelenggarakan DDR secara terintegrasi dan holistik.</p>

Hasil analisis SWOT menghasilkan empat alternatif strategi bagi Penyelesaian konflik bersenjata di Papua.

a. Implementasi Pentahelix dalam penyelesaian konflik Papua

Strategi pertama dengan Menyelenggarakan DDR secara terintegrasi merupakan salah satu strategi yang sesuai UU RI Nomor 7 Tahun 2012. Dalam Undang-undang tersebut Penanganan Konflik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Strategi DDR harus dilakukan secara berdiri sendiri dikarenakan memerlukan keterlibatan penuh dari seluruh element, caranya adalah dengan menjalankan strategi Pentahelix, dengan adanya sinergitas dari 5 unsur utama pemerintah, dunia pendidikan, unsur swasta, unsur masyarakat dan media, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah
 - a) Badan Intelijen.

Unsur TNI yang ada di wilayah yaitu Kodam, Korem, Kodim dan Koramil di daerah Papua maupun Papua Barat. Dari Kepolisian jajaran yang ada di wilayah yaitu Polda, Polres, dan Polsek setempat sedangkan dari Intelijen terdiri dari Binda Papua, Bais TNI dan Satgas Intelijen lainnya yang bertugas

secara khusus dapat meningkatkan sinergitas pertahanan, keamanan dan intelijen dalam menangani gangguan separatisme melalui optimalisasi, komunikasi dan sharing informasi antara Komite Intelijen Daerah (di bawah BIN), aparat teritorial TNI, Polda beserta jajarannya dan Kesbangpol (di bawah Kementerian Dalam Negeri).

Melaksanakan tugas perbantuan baik pada kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun penanggulangan ancaman terorisme dan radikalisme. Penanganan hukum akan tindak kekerasan dan bekerjasama dengan seluruh stake holder dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sosialisasi pentingnya persatuan dan bela negara. Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebutkan bahwa pasukan keamanan (TNI-Polri) di Papua tidak hanya fokus pada operasi bersenjata saja. Namun, mereka juga harus dapat merebut hati masyarakat dalam penyelesaian konflik keamanan dengan KKB Papua.²⁶

b. Pemda

Meningkatkan kecepatan, akurasi, dan ketepatan distribusi informasi tentang kemungkinan terjadinya ancaman. Mendorong dan memfasilitasi BNPT dalam penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan penanggulangan tindak terorisme dan radikalisme mulai tingkat pemukiman, perkantoran sampai dengan tingkat kabupaten/kota. pemerintah daerah, baik gubernur dan bupati perlu lebih proaktif dan bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam mengembalikan dan menciptakan kembali suasana keamanan yang kondusif.

²⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-terorisme-dan-intelijen-tegaskan-penanganan-di-papua-harus-hati-hati>, diunduh pada hari Selasa, 18 Mei 2021, Pkl. 10.20 WIB

Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan strategi pemerintah. Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar, dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan negara, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman baik militer maupun non militer.

2) Dunia Pendidikan/Peneliti.

Akademisi mempunyai berbagai wawasan mengenai Papua dari beragam sudut pandang agar muncul berbagai pendekatan dan gagasan untuk penyelesaian persoalan di Papua, serta penerapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat (Tri Dharma) guna mengatasi permasalahan koordinasi sektoral, antisipasi preventif dan kecepatan dalam menanggapi ancaman secara nasional. Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemda tentang pendayagunaan kearifan lokal dalam mengantisipasi potensi ancaman wilayah dari tindak terorisme dan radikalisme. Keterlibatan Perguruan tinggi, Lembaga penelitian, pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan sangatlah penting dalam memberikan masukan untuk kemajuan daerah Papua, khususnya dalam menangani konflik di wilayah Papua.

3) Pelaku Usaha

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis aspirasi masyarakat dan kebutuhan Pemda guna mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sosialisasi pentingnya persatuan dan bela negara. Pihak Swasta dapat berperan sebagai pihak yang mendukung pemerintah dari sisi pendanaan, membantu memberikan lapangan pekerjaan dan pelaku usaha yang ikut mempercepat perputaran perekonomian di Papua termasuk di pedalaman. Berbagai usaha tambang maupun industri perhutanan, komoditas dan hiburan di Papua masih melibatkan swasta atau pengusaha, sehingga perlu dilibatkan untuk ikut mendukung upaya strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah.

4) Komponen Masyarakat

Tiga pilar pembangunan di Tanah Papua (pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua), perlu membangun koordinasi dan bersinergi dalam membangun kesejahteraan seluruh masyarakat di Papua, baik secara fisik maupun non-fisik. Tokoh adat merupakan bagian dari eksistensi masyarakat asli Papua yang bukan saja simbol suku-suku tertentu namun juga bagian dari hubungan kosmologi alam dan manusia di Papua. Tokoh agama atau peranan infrastuktur agama seperti Gereja, Pendeta, Pastor, Keuskupan dan tokoh agama lainnya yang ada di Papua untuk membangun harmonisasi antar umat beragama karena tokoh agama akan didengar oleh pengikutnya dan dihargai melalui contoh ajaran agamanya. Tokoh pemuda dan tokoh perempuan, tokoh ini mempunyai peranan penting pasca Reformasi seiring terbukanya kebebasan pers dan berkembangnya teknologi karena pengguna media sosial terbanyak adalah dari kalangan pemuda, selanjutnya perempuan di Papua juga direpresentasikan sebagai Mama-Mama Papua yang paling berperan memajukan generasi muda Papua. Sehingga peran pemuda dan perempuan perlu didorong agar ikut berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan di Papua.

5) Media

Ormas, tokoh masyarakat, LSM, dan Relawan Media cetak, elektronik, daring, media warga, dan media sosial Kampanye tentang kesadaran bela negara, dan membantu penyiapan jaringan informasi, hotline, kontributor, dan reporter dalam kondisi tanggap darurat serta memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam penanganan konflik di Papua adalah belum optimalnya upaya kontra propaganda dari intelijen maupun tim siber nasional di media sosial dalam menghadapi kelompok separatis Papua Merdeka dan simpatisannya yang seringkali menyebarkan *Hoax*, *Fake News* dan *Hate Speech* kepada Pemerintah Indonesia. Penyebaran kabar bohong terkait isu sensitif akan berdampak luas karena sifat media sosial yang mampu

menyebarkan informasi secara cepat. Ancaman ini menjadi hal yang sulit dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Jika dibiarkan, pola penyebaran informasi semacam ini akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada media dan lembaga demokrasi lain termasuk di Papua.

Sehingga pemerintah perlu melakukan kontra propaganda yang aktif baik secara langsung di forum internasional maupun secara tidak langsung melalui kontra narasi dan kontra siber di media sosial. Pemerintah perlu terus mengoptimalkan patroli siber selama 24 jam nonstop untuk memonitor narasi yang berpotensi menggiring opini publik dengan berita negatif dan hoaks terkait konflik di Papua.

b. Implementasi Otonomi Khusus

Sebagai strategi kedua Pemerintah perlu memiliki komitmen dalam mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Salah satu caranya yaitu dengan melanjutkan program pemerintah saat ini dengan melakukan pembangunan di Papua yang menyentuh aspek kepentingan dasar masyarakat Papua khususnya pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan wujud layanan sosial dasar yang paling dibutuhkan. Salah satunya melalui mekanisme afirmasi dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Sesuai dengan amanat undang-undang, alokasi dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara dengan dua persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan telah diperbarui dengan UU 2 tahun 2021 (setelah 20 tahun).

Otsus ini merupakan pengejawantahan yang sesungguhnya dari prinsip demokrasi, yakni keinginan dan aspirasi rakyat, hal ini diperlukan agar secara langsung maupun tidak langsung memberikan kesadaran kepada masyarakat Papua akan jiwa nasionalisme dan pada akhirnya masyarakat tidak akan dengan mudah terpapar paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan pemerintah untuk menemukan solusi meredam gejolak di Papua. Upaya dalam menjelaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik untuk masalah di Papua juga dilakukan guna meluruskan dan mendudukkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen dengan mendorong penyerapan anggaran Otonomi Khusus dalam bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dengan melibatkan masyarakat asli Papua dan operasi penegakan hukum terkait korupsi Otsus.

c. Pendekatan Dialog

Strategi ketiga yaitu pendekatan dialog merupakan pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua. Pendekatan dialog akan membuka berbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Jalan dialog dan komunikasi perlu dibangun oleh pemerintah menuju rekonsiliasi. Ruang-ruang dialog perlu dibangun secara bertahap atau simultan dalam mencegah meluasnya kecurigaan dan rasa tidak percaya, terutama antara orang asli Papua dengan masyarakat pendatang maupun antara masyarakat dengan pihak aparat.

Konflik di wilayah Papua merupakan salah satu konflik terlama di Indonesia. Ketidakberhasilan dalam menyelesaikan secara tuntas masalah konflik Papua memacu pemerintah dalam menyusun strategi baru, yaitu merumuskan kebijakan yang simultan, komprehensif, dan dialogis. Contoh pendekatan secara dialog yang dapat menjadi contoh penanganan konflik di Papua ialah Perjanjian Helsinki. Perjanjian Helsinki merupakan perjanjian yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik di wilayah Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi

semua pihak yang berkonflik. Perjanjian Helsinki merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Perjanjian Helsinki adalah bentuk dari implementasi nilai Pancasila yang berdasarkan sila ke 4 yaitu musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Hal penting yang dapat diambil ialah, Perjanjian Helsinki dapat dijadikan contoh berharga bagi Pemerintah Indonesia guna segera menyesuaikan bentuk dan gaya penanganan konflik Papua agar lebih humanis dengan mengedepankan dialog dan negosiasi. Sebab, penyelesaian konflik dengan pendekatan keamanan atau militer dikhawatirkan akan memperparah situasi konflik, dan membuat pemerintah Indonesia dipandang tidak baik di mata dunia, menimbulkan ketakutan dan membuat masyarakat sipil menjadi korban.

Langkah *Soft Approach* lain yang dapat dijadikan contoh penanganan konflik yakni Pemerintah Indonesia melalui Atase Pertahanan, Diplomat, Duta Besar (KBRI di luar negeri), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Perwakilan BIN di luar negeri telah melakukan berbagai upaya untuk mengkonter isu Papua Merdeka, isu pelanggaran HAM, dan isu militerisasi yang disampaikan kelompok separatis politik. Dinamika dan permasalahan Papua telah direspon oleh kepemimpinan Presiden Indonesia dari masa pemerintahan Orde Lama hingga saat ini melalui berbagai upaya dan strategi. Permasalahan Papua begitu kompleks, membutuhkan berbagai pendekatan dalam penanganannya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Urgensi pendekatan dialogis adalah untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*) dan menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) terhadap proses pembangunan dan penyelesaian persoalan di Papua. Dialog juga akan memberikan legitimasi yang kuat bagi Pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. Para pemangku kepentingan di Indonesia disarankan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan secara jujur dan terbuka.

Secara bersama-sama, Pemerintah dan masyarakat Papua perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi seluruh akar permasalahan di Papua.
- 2) Menyelesaikan beberapa isu prioritas: Percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, dan aksi afirmasi.
- 3) Penghapusan stigma separatis terhadap orang asli Papua dan stigma penjajah terhadap Pemerintah.
- 4) Amnesti untuk semua tahanan/ narapidana politik (tapol/napol) sebagai tanda itikad baik dari pemerintah.

Dengan menyelenggarakan dialog setara partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua, serta mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Upaya-upaya melakukan proses dialog itu harus dipilih pemerintah dengan membangun ruang komunikasi dengan semua *stakeholder* yang strategis di Papua. Terus merangkul tokoh agama (FKUB), tokoh adat, tokoh pemuda, pelaku sejarah dan jurnalis, dan untuk bersama-sama mendukung program pembangunan nasional. Kelompok-kelompok strategis itu harus dijadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama dalam satu meja (forum) menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih inklusif, lebih baik, dan lebih demokratis.

Dialog akan memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. Perbaikan dan pemerataan sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar di seluruh Papua, serta pengakuan terhadap hutan adat sebagai milik rakyat di tanah Papua.

d. Penegakan Hukum

Strategi ke empat adalah penegakan hukum, saat ini yang perlu dikedepankan adalah penegakan hukum, namun tetap diawali

dengan pendekatan preventif yang dilakukan oleh Aparat setempat. terdapat 4 aspek yang dinilai krusial sebagai akar permasalahan penegakan hukum di Papua. Diantaranya aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek ideologis, serta nasionalisme. Beberapa penindakan yang perlu diutamakan dalam mengatasi konflik di Papua, seperti tindak penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah banyak melakukan tindakan-tindakan kriminal dan merugikan masyarakat papua serta telah menelan banyak korban jiwa.

Saat ini untuk menangani gangguan separatis, pemerintah melakukan perlawanan secara bersenjata untuk menghadapi kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua diantaranya Satgas Nemangkawi (gabungan TNI-Polri), Satgas Pinang Sirih, Satgas Intelijen, Satgasban Kopassus dan lain-lain.

Setelah melalui banyak pengkajian mendalam dari bukti-bukti dan hasil investigasi KKB telah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah.²⁷ Oleh karena itu penanganan KKB akan merujuk kepada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri maupun kelompok sipil bersenjata. Moratorium pemekaran daerah di Papua. Meninjau kembali kebijakan pembatasan akses bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di seluruh Papua. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.

Dalam penanganan kelompok radikal dan separatis di Papua ini memang sangat diperlukan sebagai langkah tegas yang terkendali,

²⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/4549158/polri-pastikan-penetapan-kkb-papua-sebagai-teroris-sudah-lalui-kajian-mendalam>. Diunduh pada hari Senin, 17 Mei 2021, Pkl 11.19 WIB

terukur serta dalam perspektif untuk mewujudkan ketahanan nasional, artinya tidak hanya melalui pendekatan secara militeristik semata, namun yang lebih krusial adalah melindungi masyarakat Papua itu sendiri, yang tidak terlibat dan tetap berintegrasi ke NKRI, yang justru banyak menjadi korban penindasan HAM oleh pihak KKB. Selanjutnya perlu adanya melakukan penindakan hukum atas tindakan rasial terhadap masyarakat Papua, dengan mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang berasal dari jaringan siber penyebar hoaks, kelompok anti nasionalisme dan kelompok jaringan kepentingan asing.

Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di Papua, antara lain menyangkut keberhasilan Otonomi Khusus Papua, Pendidikan, Kesehatan, Pemilu, Inpres percepatan pembangunan, *community development* dan pendekatan keamanan melalui kesejahteraan. Timbulnya dan berkembangnya benih separatisme di wilayah Papua terkait dengan adanya masalah ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan, guna mengatasi hal tersebut pemerintah harus terus mengembangkan kebijakan baru yang berdasarkan pada pendekatan kesejahteraan.

Diharapkan pendekatan terhadap masalah separatisme di Papua tidak lagi menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen utama, akan tetapi menggunakan langkah persuasif dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog sebagai instrumen utama melalui peningkatan pembangunan yang merata di wilayah Papua. Konsep penyelesaian damai secara bermartabat dan adil juga harus diterapkan dalam pencegahan dan penanganan separatisme di daerah lain. Penyelesaian secara bermartabat dan adil bertujuan agar pihak separatis tidak akan kehilangan muka untuk melepaskan aspirasinya.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Persoalan Papua adalah persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Situasi keamanan di Papua belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung memanas. rentetan konflik bersenjata, aksi unjuk rasa menolak otonomi khusus (Otsus), isu-isu pelanggaran HAM dan persoalan diskriminasi dan stigmatisasi yang kerap dialami masyarakat Papua makin menjadi sorotan media lokal maupun Internasional.

Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyelesaian masalah di Papua telah menggunakan kebijakan bersifat khusus sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan yang dianut, yaitu dengan mengutamakan pendekatan dengan politik masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Saat kesejahteraan meningkat maka dapat dipastikan tingkat kerawanan sebuah wilayah akan mengalami penurunan. Antropologi Papua bersifat khusus, perlu adanya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda maupun tokoh agama, kesemuanya memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan nasional di wilayahnya dengan mengedepankan *soft approach* melalui diskusi yang komprehensif dalam kondisi aman didukung dengan anggaran yang cukup dan wewenang yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi melihat peluang, motivasi dan pihak-pihak yang berupaya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka pertahanan negara perlu pengembangan strategi bersifat khusus. Kerangka koordinasi komunikasi dalam keadaan darurat antara pemerintah daerah, aparat keamanan dalam hal ini Polri, sebagai garda terdepan dalam penegakkan Kamtibmas, dibantu oleh TNI, khususnya dalam penanggulangan aksi teroris oleh KKB di Papua. Diperlukan adanya sinergi antara Polri dan TNI, dimana kerjasama antara keduanya khususnya dalam sebuah operasi merupakan tonggak keberhasilan operasi tersebut, dikarenakan masing-masing memiliki kemampuan yang saling melengkapi dalam konteks penanganan Konflik di Papua.

Program *Disarmament, Demolisation and Reintegration*, sebagai salah satu alternatif konsepsi penyelesaian konflik di Papua agar terwujudnya keutuhan NKRI dapat dilaksanakan oleh Pemerintah bersama sama dengan seluruh unsur masyarakat Papua.

Proses perlucutan senjata dan amunisi merupakan langkah awal dalam proses DDR dengan memberikan keyakinan bahwa semua pihak terutama kombatan (KKB), agar tidak lagi terjadi kontak senjata, dengan memberi jaminan kepada pihak yang menyerahkan senjatanya akan menerima penggantian yang layak dan siap untuk melakukan program tahap DDR berikutnya.

Proses demobilisasi merupakan tahap ke dua ataupun awal bagi anggota/kelompok gerilyawan yang telah tergabung sebagai OPM agar dapat kembali kepada habitat/awalnya sebelum mereka termobilisasi oleh OPM. Pengembalian mereka kepada masyarakat/suku perlu difasilitasi dengan akomodasi dan kebutuhan dasar serta jaminan keamanan dari gangguan kelompok yang dimungkinkan tidak menerima kembalinya mereka.

Reintegrasi merupakan proses DDR terakhir yang mengembalikan para kombatan (KKB) kepada masyarakat sipil. Dalam program reintegrasi mereka akan menerima pembekalan (sosialisasi) kesadaran kebangsaan (nasionalisme), sehingga menyadari arti pentingnya kebhinnekaan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Agar pelaksanaan program DDR dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya identifikasi seluruh akar permasalahan di Papua dengan memahami antropologi masyarakat Papua. Penyelesaian beberapa isu terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, dan aksi afirmasi, serta membangun kepercayaan (trust) kepada pemerintah dengan menghapus stigma separatis terhadap orang asli Papua dan stigma penjajah terhadap Pemerintah harus menjadi prioritas dalam proses DDR.

Kegiatan DDR merupakan salah satu kegiatan yang mengedepankan *soft approach* di samping *hard approach* sehingga menjadi *smart approach*. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dialogis yang melibatkan semua unsur pentahelix dalam menciptakan perdamaian di Papua. Pendekatan dialogis

tidak hanya kepada pihak pendukung (pro) Indonesia namun juga terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan Indonesia dengan menunjukkan niat baik dan saling percaya (*trust*) untuk mendapatkan *heart and mind* dari semua pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

Program DDR perlu didukung oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang simultan, komprehensif dan dialogis. Urgensi pendekatan dialogis adalah untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*) dan menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) terhadap proses pembangunan dan penyelesaian persoalan di Papua, membangun *common ground* dan kepentingan bersama bagi Papua yang lebih demokratis dan sejahtera. Ini bukan semata-mata untuk menjaga keutuhan NKRI, namun terlebih untuk menghargai dan menghormati martabat masyarakat Papua di dalam kemajemukan bangsa Indonesia.

17. Rekomendasi

Mencermati kesimpulan dan upaya yang dilaksanakan, maka perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan penguatan semua komponen bangsa/stake holder melalui kerjasama yang bersinergi menggunakan strategi pelibatan pentahelix. Strategi yang dimaksud adalah melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan media. Sistem tersebut diterapkan guna menghindari tumpang tindih tanggung jawab antar-elemen dalam menjalani tugas sesuai tupoksinya.
- b. Pemerintah pusat perlu meniru cara penyelesaian seperti di Aceh dan Maros, agar semua pihak yang terkait didudukan pada satu tempat, selanjutnya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Dialog akan memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. Upaya ini dilakukan agar didapat suatu kesepakatan perdamaian sebagai langkah awal keberhasilan program DDR.
- c. Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) menjalin kerja sama dengan Komnas HAM untuk

mengkristalisasikan kesepahaman, mensosialisasikan atas kategori ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan menyepakati bahwa kejahatan separatis di Papua sebagai kelompok teroris adalah sebagai musuh bersama, sehingga penegakkan hukum oleh TNI-Polri terhadap KKB tersebut tidak dibelenggu atau diisukan sebagai pelanggaran HAM.

d. Mengkolaborasikan kekuatan *soft power-hard power* melalui pendekatan *smart-power approach* yang dilakukan dengan menjalankan operasi penggalangan, operasi tempur, operasi intelijen dan operasi kewilayahan dengan pendekatan agama, budaya dan kesejahteraan yang dikemas dengan mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) tergantung kepada permasalahan dan kasus yang dihadapi.

e. Perlu dibentuknya Satuan Tugas Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR) yang terpisah dari Satuan Tugas Operasi yang telah dilaksanakan oleh TNI dan Polri, dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat dan Pemda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Media Massa, serta Komunitas Internasional yang independent untuk memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat Papua terutama KKB dalam menyelesaikan konflik di Papua. Kemenko Polhukam diharapkan dapat menjadi *leading sector* dalam pembentukan Satgas DDR ini. Sedangkan komunitas internasional independen yang dapat dilibatkan adalah negara Cina dengan pertimbangan sebagai negara yang mempunyai kekuatan baik militer dan ekonomi cukup baik yang selama ini sudah bekerja sama baik dengan Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan.

f. Pemerintah memberikan amnesti untuk semua tahanan/narapidana politik (tapol/napol) setelah mendapatkan pembinaan, sebagai tanda itikad baik dan langkah menuju dialog yang kondusif.

g. Analisis yang disampaikan dalam penulisan Taskap ini masih terbatas karena belum melalui *Focus Group Discussion* (FGD), untuk itu penulis menyarankan agar diadakan suatu FGD agar hasil analisis dalam menentukan langkah-langkah strategis program DDR dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Empat Konsensus Dasar, Lemhannas, 2021.

Bambang Darmono, Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010.

Operational Guide to The Integrated Disarmament, Demobilization And Reintegration Standards, 2014.

Bahan ajaran Manajemen Konflik, Sekolah Staf dan Komando TNI, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020.

Jurnal-jurnal.

Firman Noor, Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua, Jurnal Pertahanan, Volume 6, Nomor 3, Desember 2016.

Syaiful Anwar, Melindungi Negara, Yayasan Pustaka Obor, 2016.

Sumber Internet

<https://www.unddr.org/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56001504>

<https://news.detik.com/berita/d-5327745/separatisme-papua-dukungan-gereja-dan-kepala-daerah-bermuka-dua>

<https://www.republika.co.id/berita/qsvwmh428/kabaintelkam-diaspora-papua-terlibat-gerakan-separatisme>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201202/15/1325224/separatisme-di-papua-peneliti-lipi-sempat-soroti-4-masalah-ini>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426100104-12-634683/bin-kini-labeli-kkb-papua-sebagai-kelompok-separatis-teroris>

<http://repository.unair.ac.id/68175/3/jurnal%20rany.pdf>

<https://www.jpnn.com/news/dave-kkb-tidak-main-main-kemampuan-tempur-mumpuni-senjata-modern?page=2>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210416202412-15-631030/infografis-deret-warga-sipil-korban-kkb-di-papua>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/06333271/menyoal-keputusan-pemerintah-labeli-kkb-di-papua-teroris?page=all>

<http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/451/pdf>

<http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/547-riset-lipi-empat-akar-masalah-konflik-papua-penyelesaian-hanya-dengan-dialog-tak-bisa-dengan-intervensi-kekerasan-.html>

<https://www.liputan6.com/news/read/4549158/polri-pastikan-penetapan-kkb-papua-sebagai-teroris-sudah-lalui-kajian-mendalam>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-terorisme-dan-intelijen-tegaskan-penanganan-di-papua-harus-hati-hati>

Dokumen Lainnya

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/10/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Buku Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Bantuan;

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/31/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Operasi TNI;

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 78/XII/2009 TANGGAL 1 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI tentang Operasi Mengatasi Pemberontakan Bersenjata;

Perpang TNI No.Perpang 79/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Tugas dalam Operasi Militer.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/186/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 258 /IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Doktrin Operasi Gabungan TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1010 /XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Doktrin Operasi Gabungan Terpadu.


Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 555 /VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma (Tridek);

Perkiraan Keadaan Intelijen Kodam XVII/CEN tahun 2021.

Rencana tindakan Kodam XVII/CEN dalam menghadapi Kontijensi tahun 2021,



ALUR PIKIR PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA MELALUI PROGRAM DDR DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kekuatan dan Kemampuan GSB OPM/KKB

1. Data Kekuatan KKB.
 - a. Pok Alex Sardak,
 - 1) Kekuatan: 40 org / 10 pucuk
 - 2) Kedudukan di Kab. Puncak Jaya
 - b. Pok Agar Awom
 - 1) Kekuatan: 43 org / 30 pucuk
 - 2) Kedudukan di Kabupaten Paniai
 - c. Pok. Waimbae Marobe
 - 1) Kekuatan: 48 orang / 22 pucuk
 - 2) Kedudukan di Kab. Mimika.
 - d. Pok Tomas Gaiti.
 - 1) Kekuatan: 43 org / 24 cuk dan 2 minimi
 - 2) Kedudukan di Kabupaten Nduga.
 - e. Pok Pigai Antanis
 - 1) Kekuatan 20 org / 10 cuk dan 1 Cuk Mortir ringan
 - 2) Kedudukan di Kabupaten Nabire.
 - f. Pok Kawaban Ntuai
 - 1) Kekuatan 44 org / 30 cuk dan 2 Minimi.
 - 2) Kedudukan di Kabupaten Puncak
 - g. Pok Barak Wrenda
 - 1) Kekuatan: 75 orang / 15 Cuk
 - 2) Kedudukan di Kab. Tolikara
 - h. Pok Robert Lombau.
 - 1) Kekuatan: 10 orang /4 pucuk
 - 2) Kedudukan di Kab. Sarmi
 - i. Pok Fasek Ewan
 - 1) Kekuatan: 30 org / 3 cuk
 - 2) Kedudukan di Kab. Supiori.

Tabel 2. Data Kekuatan dan Kemampuan GSB OPM/KKB

2. Data Kemampuan KKB Kemampuan.

- a) Teror dengan penembakan, penyanderaan, penculikan, pembunuhan dan ancaman bentuk lainnya yang bertujuan menciptakan kondisi wilayah Papua yang tidak kondusif.
- b) Sabotase dengan peledakan, pembakaran, perusakan, racun maupun kegiatan lainnya.
- c) Spionase untuk memperoleh informasi terkait perkembangan situasi yang digunakan bagi kelompok maupun negaranya.
- d) Bom Konvensional. Aksi teror Bom tradisional kemungkinan akan dilakukan terhadap fasilitas umum dan tempat lain termasuk pos militer/Polisi untuk memberikan kesan bahwa GSB OPM mampu menekan kepada masyarakat dan menolak pihak yang bukan warga pribumi termasuk Militer/Polisi.
- e) Melakukan taktik gerilya (*Hit and Run*) dengan menyerang sasaran dan lari menghilang dengan cepat.
- f) Serangan bom melalui pesawat remote/*aeromodelling*. Meskipun kecil kemungkinan, namun dengan kemampuan teknologi yang dimiliki kelompok teroris tidak menutup kemungkinan teroris dapat memanfaatkan model pesawat ini untuk melancarkan aksinya.
- g) Provokasi dan Intimidasi. Melakukan provokasi terhadap masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya dan melakukan tekanan bahkan kekerasan bagi pihak / masyarakat yang tidak mendukungnya.

Tabel 3. Data Perekonomian Papua 2021

NO	URAIAN	SAT/UNIT	2018	2019	2020
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Miliar rupiah	210.600,57	189.505,27	198.928,90
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,32	-15,75	2,32
3.	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rpiah	63,4	56,1	57,9
4.	Ekspor	Milliar USD	3,94	1,36	1,98
5.	Impor	Milliar USD	0,52	0,36	0,29
6.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri-PMDN (<i>Realization of Domestic Investment</i>)	Milliar USD	10.462	149.034	2.772
7.	Realisasi Penanaman Modal Asing-PMA	Milliar USD	1.132	2.912.243	568



Tabel 4. Data Kondisi Sosial Papua tahun 2021

NO	URAIAN	SAT/UNIT	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,76	1,71	4,27
2.	Angka Harapan Hidup	Thn	65,36	65,65	65,79
3.	Angka Melek Huruf Usia 15+	%	76,69	78,00	77,90
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK2	%	79,113	76,923	72,163
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2	%	3,204	3,654	4,284
6.	Penduduk Miskin	ribu jiwa	917,63	926,36	911,37
7.	Persentase Penduduk Miskin	%	27,74	27,53	26,64
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		60,06	60,84	60,44



Lampiran 5. Gangguan keamanan pada Provinsi Papua dan Papua Barat 2021

1. Pada awal tahun 2021 hingga pertengahan Januari telah terjadi 6 aksi gangguan keamanan oleh kelompok separatis Papua yang meliputi penembakan apkam di Intan Jaya, pemotongan tali bendera merah putih di Distrik Sugapa, dan pembakaran 2 Tower Palapa di Kab. Puncak. Kelompok separatis juga melakukan intimidasi terhadap kepala kampung untuk mendapatkan bagian dana desa, Pembakaran Pesawat Terbang milik PT. MAF oleh kelompok KKSB, Selain itu juga pemerasan terhadap kepala sekolah dan bendahara sekolah.
2. 9 Feb 2021, Pembunuhan Tukang Ojek di Kampung Ilambet;
3. 18 Feb 2021 Pembacokan leher seorang perempuan dewasa di Kampung Juguloma Distrik Beoga (Korban Selamat dan dievakuasi ke Timika);
4. 19 Feb 2021, Kontak Senjata Paskhas vs KKB (Diujung Bandara Aminggaru Ilaga, 1 KKB tewas);
5. Pada 8 April 2021, di Kampung Yulukoma Distrik Beoga, telah terjadi penembakan oleh KKB terhadap Guru SD yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pembakaran terhadap 3 sekolah, yaitu SD Jambul, SMP N 1 dan SMA 1 Beoga.
6. Pada 11 April 2021, di Bandar Udara Ilaga, telah terjadi pembakaran Heli UPMI815 PT. ERSA Air, yg terparkir / RON di apron Bandara Ilaga oleh KKB.
7. Pada 13 April 2021, di bawah ujung landasan Bandara Beoga, Distrik Beoga Kabupaten Puncak, telah terjadi letusan senjata sebanyak 4 kali dan pembakaran 2 unit rumah a.n sdr Junaidi Sulele (Kepala Sekolah SMP N Beoga) dan sdr Menas Mayau (Anggota DPRD Kab. Puncak).
8. Pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada tanggal 14 April 2021.

9. Pembunuhan seorang pelajar SMA Negeri 1 Ilaga di Kampung Uloni yang merupakan anak asli suku (suku damal) Kabupaten Puncak pada tanggal 15 April 2021.
10. Peristiwa pembakaran rumah rumah Kepala Suku dan perumahan guru serta berbagai fasilitas Pendidikan di Kampung Dambet Distrik Beoga pada tanggal 17 April 2021.
11. Pembacokan kepada masyarakat sipil oleh OTK OAP di distrik supaga, Kab.Intan Jaya pada tanggal 18 April 2021.
12. Pada tanggal 20 April 2021, muncul informasi propaganda terkait OPM menargetkan pembunuhan terhadap 19 orang warga ilaga Kab Puncak.
13. Pada 25 April 2021, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya (Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua) gugur dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
14. 26 April 2021, Bupati Puncak melaporkan secara langsung rangkaian peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak kepada Menkopolkam dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
15. Aparat TNI-Polri kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Makki, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Selasa, 27 April 2021 menakibatkan 2 Personil Brimob mengalami luka tembak dan 1 Personil Brimob dikabarkan meninggal Dunia.
16. Tanggal 18 Mei 2021 malam, sekelompok KKB dari kelompok Ngalum Kupel menyerang anggota TNI di Distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 4 anggota TNI terluka dalam penyerangan itu.
17. Tanggal 4 Juni 2021 telah terjadi Pembakaran Sarana dan Prasarana di Bandara Aminggaru Ilaga, di Kabupaten Puncak Jaya, 3 orang sipil meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka tembak.


Lampiran 6. Isu-isu HAM menonjol yang terjadi di Papua

1. Penyanderaan Mapenduma 9 Januari 1996;
2. Biak Berdarah tanggal 2 s.d 6 Juli 1998;
3. Abepura Berdarah tanggal 7 Desember 2000;
4. Kasus hilangnya Aristoteles Masoka 10 November 2001;
5. Peristiwa Wasior Berdarah tahun 2001;
6. Kasus Wamena berdarah 2003;
7. Kerusuhan Uncen Jayapura 16 Maret 2006;
8. Peristiwa tewasnya Opinus Tabuni 9 Agustus 2008;
9. Peristiwa Pembunuhan Yawen Yoweni di Kepulauan Yapen 3 Agustus 2009;
10. Peristiwa Kongres Rakyat Papua III 19 Oktober 2011;
11. Peristiwa Paniai Berdarah tanggal 8 Desember 2014
12. Kasus Deiyai pada 1 Agustus 2017;
13. Kasus Nduga, 2 Desember 2018;
14. Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, September 2020.




DAFTAR GAMBAR/PETA


Gambar 1 Jumlah Kekerasan di Papua



Gambar 2 Peta Kondisi dan Wilayah Adat Papua



Gambar 3 Kondisi Kemiskinan Papua



Gambar 4. Info Grafis Kemiskinan di Papua

RIWAYAT HIDUP



Kolonel Laut (S) Ocktave Ferdinal, S.T., M.Si.(Han), CHRMP, CFrA. Dilahirkan di Bandung pada tanggal 31 Oktober 1969 dan telah menikah dengan Dewi Kartika Sari serta dikarunia 3 orang putri. Penulis merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan Laut pada tahun 1991 dan telah menempuh beberapa pendidikan antara lain Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tahun 1999, Seskoal tahun 2006, Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014, Sesko TNI pada tahun 2018 dan pada saat ini tengah mengikuti Program Pendidikan Reguler (PPRA) LXII Lemhannas RI.

Pengalaman Penugasan. Penugasan pertama penulis adalah Asskadeplog di KRI Fatahillah-361 tahun 1992 serta Kadeplog KRI Oswald Siahaan 354 tahun 1996. Selanjutnya sebagai Kasubsi Mutasi dan Kasubsi Tabplin di Diskual, Pekas Rumkital Marinir Cilandak, Pabandya Anjianjab di Spersal, Kasilitjut di Seskoal, Pabandya Evalakprogar dan Pabandya Belanja Barang Opslat di Srenum Mabes TNI, Kabag Administrasi Binpers TNI dan Polri di Setmilpres, Kadisku Koarmatim, Kasubdis Garbia di Diskual dan terakhir sebagai Irutku di Itjenal. Penulis juga telah menjalani penugasan khusus antara lain sebagai Ajudan Panglima Armada Timur tahun 1993-1994 serta penugasan sebagai *Military Observer* di Sierra Leone (UNAMSIL) tahun 2003, serta *Arms Monitor* di Nepal (UNMIN) pada tahun 2007. Beberapa Penghargaan yang telah diperoleh Penulis antara lain SL Kesetiaan VIII, SL Kesetiaan XVI, SL Santi Dharma XIX, SL Santi Dharma XXIV, SL Wira Karya, SL Wira Siaga, *UN Medal* (UNAMSIL), *UN Medal* (UNMIN), *UNMIN Verification Team Medal*.